

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT  
AL-MAWARDI DAN AL-JAZAIRI TENTANG  
MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MISRAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Perbandingan Mazhab

**NIM: 131209547**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT AL-MAWARDI  
DAN AL-JAZAIRI TENTANG MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**MISRAN**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131209547

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II

  
Bustaman Usman, SHI., MA  
NIDN: 2110057802

**STUDI KOPERATIF TERHADAP PENDAPAT  
AL-MAWARDI DAN AL-JAZAIRI TENTANG  
MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Januari 2018 M  
1 Jumadil Awal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Mutfara Fahmi, Lc. MA.  
NIP:197307092002121002


Sekretaris,

  
Bustaman Usman, S.HI., M.A.  
NIDN: 2110057802

Penguji I,

  
Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag.  
NIP:196309301991031002

Penguji II,

  
Badri, S.HI., M.H.  
NIP: 197806142014111002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag.  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Misran  
NPM : 131209547  
Bidang Studi : Perbandingan Mazhab  
Jurusan : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***

***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***

***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***

***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***

***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui proses pengadilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pernyataan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Yang Menyatakan,



(Misran)

## ABSTRAK

Nama : MISRAN  
Nim : 131209547  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim  
Tanggal Munaqasyah :  
Tebal Skripsi : 79 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, SHI., MA,  
Kata Kunci : *Studi Komparatif, Pemimpin, Non-Muslim*

Pemimpin merupakan masalah penting dan fundamental dalam Islam. Ia menempati posisi tertinggi dalam masyarakat. Pemimpin negara berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, serta menegakkan hukum-hukum Islam. Untuk itu, syarat terpenting seorang pemimpin dalam Islam haruslah muslim, namun ulama masih berbeda pendapat dalam masalah ini. Penelitian ini mengkaji perbandingan pendapat antara Imam al-Mawardi dan al-Jazairi. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pandangan al-Mawardi dan al-Jazairi tentang hukum memilih pemimpin non muslim, serta perbandingan antara pendapat keduanya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library riseach*) dan menggunakan penalaran *istilahi*. Adapun hasil penelitian menurut al-Mawardi, tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Namun, bagi non-muslim *ahl al-zimmah* al-Mawardi membolehkan diberikan jabatan *tanf* dibawah imam atas dasar penalaran *istilah*. Sedangkan menurut al-Jazairi, secara umum non muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin, meskipun *ahl al-zimmah*, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di bawahnya. Hasil analisa perbandingan menunjukkan bahwa: *Pertama*, al-Mawardi membolehkan non-muslim memangku jabatan *tanf* , sedangkan menurut al-Jazairi melarang non-muslim sebagai pemimpin secara keseluruhan. *Kedua*, dasar syar'i al-Mawardi yaitu *al-ra'yi* atau logika. Adapun dasar syar'i al-Jazairi yaitu ketentuan umum al-Quran tentang larangan memilih pemimpin. *Ketiga*, alasan logis al-Mawardi berfokus pada argumen bahwa jabatan *tanf* tidak mempunyai wewenang yang luas, yaitu hanya terbatas pada menjalankan tugas semata, sehingga tidak berpengaruh pada lemahnya ajaran dan sistem pemerintahan Islam. Sementara itu, alasan logis yang digunakan al-Jazairi yaitu ketentuan al-Quran tentang larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga mencakup pada semua jabatan. Sebagai saran, hendaknya penelitian-penelitian tentang politik dan kepemimpinan dalam Islam terus menerus dilakukan, sehingga dapat memperkaya referensi-referensi ke-Islaman dalam bidang pemerintahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi (Prodi) Syari’ah Perbandingan Mazhab (SPM), Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Staf Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Kepala Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah Provinsi Aceh serta Karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Kemudian, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Bustamam Usman, SHI., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Selain itu, ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Syamsul Rizal dan bapak Badri SH.I,MH selaku penguji satu dan dua yang telah membina, mengarahkan, serta mendidik sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Dengan selesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga (Ayahanda Muslim dan Ibunda Sukarnin serta Bapak Muslim dan Mamak Pik Balai yang melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih serta terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan untuk adik simatawayang adinda Arman Lifanmdi dan adinda Rina Rahma yanti yang selalu menjadi spirit penulis dalam segala usaha untuk menyelesaikan studi S1).

Disisi lain penulis juga mengucapkan terimakasih dan atensi setinggi-tingginya kepada inspirator dan penyemangat kehidupan, bapak H. Fachrul Razi M.I.P anggota DPD RI dan Buk Dr.Sri Rahmi yang telah memberikan kontribusi besar baik berupa moral dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Senior yang telah membimbing selama ini kakanda Ikhsan Fajri Jafar dan kakanda hendra Susoh serta kakanda Deri Sudarma) Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan (Fadil Maulana ,Risnawati Syahrul Gunawan, Amalliadi) pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Program Studi (Prodi) Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman teman Idiologis HMI, HIMMAH dan Rekan rekan Bem serta gerakan gerakan jalanan yang telah sama sama bahu membahu demi terwujudnya cita cita yang mulia terbinanya isan akademis,pencipta,pegabdi yang bernafaskan Islam.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *m n Y Rabb al- lam n.*

Banda Aceh 18 Januari 2018

Penulis

MISRAN

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin              | Ket                        | No. | Arab | Latin | Ket                        |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1   | ا    | Tidak dilambangkan |                            | ١٦  | ط    | ṭ    | t dengan titik di bawahnya |
| 2   | ب    | b                  |                            | ١٧  | ظ    | z     | z dengan titik di bawahnya |
| 3   | ت    | t                  |                            | ١٨  | ع    | ‘     |                            |
| 4   | ث    | ś                  | s dengan titik di atasnya  | ١٩  | غ    | gh    |                            |
| 5   | ج    | j                  |                            | ٢٠  | ف    | f     |                            |
| 6   | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | ٢١  | ق    | q     |                            |
| 7   | خ    | kh                 |                            | ٢٢  | ك    | k     |                            |
| 8   | د    | d                  |                            | ٢٣  | ل    | l     |                            |
| 9   | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | ٢٤  | م    | m     |                            |
| 10  | ر    | r                  |                            | ٢٥  | ن    | n     |                            |
| 11  | ز    | z                  |                            | ٢٦  | و    | w     |                            |
| 12  | س    | s                  |                            | ٢٧  | ه    | h     |                            |
| 13  | ش    | sy                 |                            | ٢٨  | ء    | ’     |                            |
| 14  | ص    | ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | ٢٩  | ي    | y     |                            |
| 15  | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |     |      |       |                            |

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fat ah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                         | Gabungan Huruf |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>  | ai             |
| ◌َ و            | <i>Fat ah</i> dan <i>wau</i> | au             |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ◌َ ا/ي           | <i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā               |
| ◌ِ ي             | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | ī               |
| ◌ُ و             | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | ū               |

Contoh:

قَالَ = *q la*

رَمَى = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....   | 6           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 7           |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....   | 7           |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....   | 8           |
| 1.5. Kajian Pustaka .....   | 9           |
| 1.6. Metode Penelitian.....   | 14          |
| 1.7. Sistematika pembahasan.....  | 16          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN<br/>DALAM ISLAM.....</b>   | <b>17</b>   |
| 2.1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan .....   | 17          |
| 2.2. Dasar Memilih Pemimpin .....   | 23          |
| 2.3. Kriteria Seorang Pemimpin .....  | 31          |
| 2.4. Kepemimpinan Non-Muslim dalam Islam .....  | 34          |
| 2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Non-Muslim.....   | 34          |
| 2.4.2. Hak-Hak Non-Muslim di Dunia Islam .....  | 36          |
| 2.4.3. Ayat-Ayat tentang Larangan Memilih Pemimpin<br>Non-Muslim.....   | 42          |
| 2.4.4. Pendapat Para Ulama tentang Kepemimpinan<br>Non-Muslim.....  | 46          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III : ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT AL-<br/>MAWARDI DAN AL-JAZAIRI TENTANG HUKUM<br/>PEMIMPIN NON-MUSLIM.....</b> | <b>49</b>   |
| 3.1. Pandangan al-Mawardi tentang pemimpin non-muslim ...   | 49          |
| 3.1.1. Profil al-Mawardi .....  | 49          |
| 3.1.2. Kondisi Sosial Politik pada Masa al-Mawardi .....  | 51          |
| 3.1.3. Pandangan al-Mawardi tentang Hukum Memilih<br>Pemimpin Non-Muslim .....  | 54          |
| 3.1.4. Argumentasi al-Mawardi.....  | 57          |
| 3.2. Pandangan al-Jazairi tentang pemimpin non-muslim .....   | 61          |
| 3.2.1. Profil al-Jazairi .....  | 61          |
| 3.2.2. Kondisi Sosial Politik pada Masa al-Jazairi .....  | 65          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.2.3. Pandangan al-Jazairi tentang Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim .....                 | 66        |
| 3.2.4. Argumentasi al-Jazairi .....   | 73        |
| 3.3. Analisis Komperatif tentang teori Hukum yang Digunakan al-Mawardi dan al-Jazairi ..... | 74        |
| <b>BAB IV : PENUTUP .....</b>   | <b>78</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 78        |
| 4.2. Saran .....  | 80        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>   | <b>81</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT PENULIS .....</b>   |           |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Isu tentang agama dan politik merupakan isu yang menarik untuk dibicarakan. Kedua isu ini hingga sekarang masih didiskusikan, baik tingkat nasional maupun internasional. Islam sebagai sebuah agama pada dasarnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi lebih dari itu juga mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk bidang politik kepemimpinan. Untuk itu, antara agama Islam dan politik sebenarnya tidak dapat dipisahkan (*separation of religion and state*),<sup>1</sup> meskipun ada usaha untuk itu seperti dapat dilihat sekarang ini.

Sejarah tentang hubungan Islam dan Politik (lebih tepatnya negara) dapat dibuktikan dengan fakta sejarah. Misalnya pada masa *Khulafah ar-Rasyidin* dan periode setelahnya, yaitu munculnya pertentangan antara kelompok Mu'awiyah dan Khawarij pada tahun pertama Hijriah sampai periode pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah.<sup>2</sup> Akar-akar politik Islam dapat ditarik ke abad pertengahan yaitu dari zaman al-Mawardi (w. 1058), al-Ghazali (w. 1111) hingga Ibnu Taymiyah (w. 1328) dan Ibnu Khaldun (w.1406). Perkembangannya terus tampak dari teori

---

<sup>1</sup>Istilah "*separation of religion and state*" atau pemisahan antara agama dan politik (negara), penulis temukan dalam buku Nurcholis Madjid, dkk, *Islam Universal; Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 27; usaha pemisahan antara isu agama dan politik tersebut bahkan baru-baru ini didengungkan kembali oleh Presiden Jokowi, pada saat peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017), dimuat dalam beberapa media, seperti *kompas.com*, *suara-islam.com*, dan *harianrepublik.com*.

<sup>2</sup>Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan politik para tokoh abad ke-18, seperti Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1782) di Jazirah Arabia. Kemudian disusul pembaharu-pembaharu politik Islam di wilayah tersebut pada abad ke-19, seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), dan Muhammad Abduh (1849-1905). Hingga abad ke-20, upaya dan pembahasan Islam dan politik (negara) dilakukan oleh Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutb (1906-1966), dan Hassan al-Banna (1906-1949).<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Islam dan politik pada prinsipnya menyatu. Ini artinya Islam mempunyai ajaran yang *universal*, tidak hanya menyangkut aturan peribadatan murni, juga mengatur tatanan sosial masyarakat, bahkan politik kepemimpinan. Khusus dalam politik kepemimpinan ini, agama Islam sangat menaruh perhatian yang besar. Karena, tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan agama dengan benar, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, kepemimpinan dalam politik Islam dapat dijadikan sebagai tempat mewedahi aspirasi masyarakat dalam penegakan nilai-nilai yang islami.

Dalam hukum Islam, memilih pemimpin dalam Islam menurut ijma' ulama adalah wajib.<sup>4</sup> Namun, terdapat beberapa aturan khusus mengenai syarat dan kriteria pemimpin yang dipilih. Secara umum, kriteria pemimpin adalah beragama Islam (khusus bagi kepala negara atau presiden, sedangkan dalam

---

<sup>3</sup>John J. Donohue dan John. L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan...*, hlm. 1-318, dimuat dalam Hamsah Hasan, *Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: al-Ahkam, 2015), hlm. 21, dari situs: <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/192>.

<sup>4</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

wilayah khusus seperti gubernur, menteri, dan pemimpin di bawahnya masih menuai perbedaan pendapat ulama), mempunyai sifat yang adil mempunyai ilmu pengetahuan untuk membuat kebijakan hukum, tidak cacat fisik seperti pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Kemudian pemimpin mempunyai keberanian, dan harus mempunyai nasab dari suku Quraisy.<sup>5</sup> Syarat yang terakhir (syarat nasab) tidak mengikat.<sup>6</sup> Khusus syarat atau kriteria pertama, yaitu tentang keimanan, ulama telah sepakat bahwa pemimpin negara (Kepala Negara/Presiden) yang menduduki wilayah mayoritas umat muslim diharuskan memilih pemimpin beragama Islam.

Terkait persyaratan pemimpin, Mujar Ibnu Syarif menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara mayoritas Muslim yang ada di dunia, semisal Tunisia, al-Jaza'ir, Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania, dan Malaysia, sama-sama menetapkan Presiden atau Kepala Negaranya haruslah seorang yang beragama Islam. Karena itu, di negara-negara tersebut, non-Muslim tidak dapat menjadi presiden. Namun, dalam wilayah-wilayah kecil di bawah Presiden masih menuai perbedaan pendapat.<sup>7</sup> Intinya, syarat pemimpin negara atau kepala negara adalah seorang muslim, bahkan kewajiban tersebut tidak hanya pada syarat pemimpin semata, tetapi bagi masyarakat juga diwajibkan memilih pemimpin Muslim. Masyarakat Islam dilarang memilih pemimpin non-muslim.

Dewasa ini, diskursus seputar hukum mengangkat pemimpin non-muslim di kalangan umat Islam merupakan isu kontroversial yang senantiasa memancing

---

<sup>5</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahk mu al-Sul niyyah...*, hlm. 18.

<sup>6</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm. 78.

<sup>7</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, 2008), hlm. 89.

perdebatan di kalangan para ahli yang telah berlangsung sejak dahulu hingga kini. Hal ini muncul karena, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang merupakan dua sumber utama hukum Islam, disamping ditemukan dalil-dalil yang melarang umat Islam memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, ditemukan pula dalil-dalil lain yang bernada membolehkannya.

Jika dilihat menurut perspektif ulama mazhab, baik kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, serta ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa memilih pemimpin non muslim diharamkan. Artinya, kepemimpinannya tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan ketentuan umum surat al-M idah ayat 51:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (QS. al-M idah: 51)

Terkait dengan pandangan ulama terhadap kepemimpinan non muslim ini, penulis secara khusus ingin mengkaji tentang pendapat serta pemikiran dua tokoh ulama yang nota bene memiliki argumentasi yang cukup kuat terhadap pendapat yang dikeluarkannya. Dua tokoh ulama tersebut yaitu Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi, selanjutnya masing-masing tokoh disebut al-Mawardi dan al-Jazairi.

<sup>8</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 408.

Menurut al-Mawardi, dalam posisi-posisi atau jabatan tertentu, seorang non muslim (kafir *zimmi*) boleh menjadi pemimpin dan dapat diangkat menjadi pemimpin. Imam Mawardi mengemukakan bahwa jabatan menteri *tanfiz* (menteri eksekutif) boleh diduduki oleh *ahli zimmah*, meskipun mereka tidak boleh menjabat sebagai menteri *tafwidh* (perdana menteri).<sup>9</sup> Sedangkan menurut al-Jazairi tidak menyebutkan non muslim (*ahli zimmah*) boleh diangkat menjadi pemimpin. Namun demikian, al-Jazairi menuturkan hak-hak *ahli zimmah* hanya sebatas perlindungan jiwa, harta dan kehormatan.<sup>10</sup> Tetapi dalam persoalan kepemimpinan, al-Jazairi melarangnya sama sekali.

Menurut al-Jazairi, terdapat larangan umat muslim untuk mentaati penganut agama lain, tidak menjadikan orang kepercayaan, bahkan tidak menjadikannya sebagai pemimpin, karena kekuasaannya tidak dibenarkan.<sup>11</sup> Dalam kitab *Ras 'il Jaz 'ir a - al ah*, al-Jazairi menyebutkan bahwa Islam melarang meniru kaum Yahudi dan Nasrani, dan dilarang pula untuk memilih mereka sebagai pemimpin.<sup>12</sup>

Dari beberapa keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa al-Mawardi memandang umat Islam boleh memilih pemimpin dari kalangan non Muslim untuk jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan menurut al-Jazairi, memang tidak menyebutkan secara spesifik seperti yang disebutkan al-Mawardi. Tetapi, dapat

---

<sup>9</sup>Imam al-Mawardi, *al-Ahk mu al-Sul niyyah...*, hlm. 58.

<sup>10</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 674.

<sup>11</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni 'atu Ra m n li Ahli al-Im n*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 55, 64, 73, dan 147-148.

<sup>12</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras 'il Jaz 'ir a - al ah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, (terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 198.

dipahami bahwa secara umum al-Jazairi kelihatannya melarang umat Islam untuk memilih pemimpin non muslim untuk tiap-tiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dualisme pendapat yang justru saling bertentangan. Untuk itu, menarik kiranya untuk dikaji lebih lanjut tentang dua pendapat ini. Ketertarikan peneliti untuk mengkaji dua pandangan ini karena beberapa pertimbangan. Pertama bahwa isu kepemimpinan non muslim hingga kini masih diperdebatkan, dan tentu menarik untuk menelitinya. Kedua tokoh yang akan peneliti kaji juga termasuk ulama-ulama terkenal dan relevan dalam konteks kekinian. Ketiga, karena peneliti ingin melihat alasan-alasan dan dalil hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, masalah ini menarik dikaji lebih lanjut dengan judul: *Studi Komparatif terhadap Pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi tentang Memilih Pemimpin Non-Muslim.*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan al-Mawardi dan al-Jazairi tentang hukum memilih pemimpin non muslim?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi dalam masalah kepemimpinan non-muslim?

### **1.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan al-Mawardi dan al-Jazairi tentang hukum memilih pemimpin non muslim.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi dalam masalah kepemimpinan non-muslim.

Adapun mamfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis menjadi salah satu syarat kelulusan sarjana (S1). Kemudian, diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Studi Komparatif

Secara bahasa, kata studi berarti penelitian ilmiah atau kajian ilmiah, dan bisa juga diartikan sebagai telaah atas suatu kajian. Sedangkan komparatif memiliki arti perbandingan.<sup>13</sup> Adapun yang dimaksud dengan studi komparatif dalam penelitian ini yaitu suatu kajian terhadap perbandingan antara al-Mawardi dengan al-Jazairi tentang pemikirannya dalam masalah mengangkat pemimpin non muslim.

##### 2. Pemimpin.

Secara bahasa, pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin, atau pemegang kekuasaan.<sup>14</sup> Adapun secara istilah, pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun organisasi non formal. Bisa juga diartikan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi, atau seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama.<sup>15</sup> Jadi yang dimaksud pemimpin dalam pembahasan ini juga sama, yaitu orang yang

---

<sup>13</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 391.

<sup>14</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 62.

<sup>15</sup>John Adair, *Cara Menumbuhkan Pemimpin*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 24.

mempunyai kewenangan dan kekuasaan, memiliki integritas dan keahlian untuk mencapai tujuan kepemimpinannya.

### 3. Non-Muslim.

Muslim yaitu penganut agama Islam.<sup>16</sup> Jadi, kata “Non-Muslim” dapat dipahami sebagai orang yang selain beragama Islam, bisa dari kalangan Nasrani (Kristen), Yahudi, Budha, dan agama-agama lainnya.

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Sejauh pengamatan penulis, tulisan-tulisan yang sama terkait dengan penelitian ini belum pernah dikaji, namun terdapat beberapa penelitian lain yang mengkaji masalah konsep kepemimpinan melalui perspektif yang lain. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siri Afra, mahasiswi jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasaah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2013 dengan judul: “*Persyaratan Calon Kepala Negara: Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Imam al-Mawardi*”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan persyaratan calon kepala negara dalam dua ketentuan

---

<sup>16</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 50.

tersebut. Perbedaannya yaitu masa jabatan kepala negara, tata cara pengusungan kepala negara, substansi ketakwaan yang ada dalam undang-undang dan persyaratan adil yang menjadi prioritas utama menurut Imam al-Mawardi. Persamaannya yaitu sehat jasmani dan rohani dan usia calon kepala negara. Imam al-Mawardi menawarkan persyaratan yang lebih sederhana yang menjamin kemaslahatan umat dengan memprioritaskan sifat adil sebagai persyaratan utama.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf al-Qardhawy. M, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2010 dengan judul: "*Konsep Pemimpin Negara dalam Islam: Studi Analisis Kebijakan-Kebijakan Rasulullah sebagai Kepala Negara*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu konsep kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam menganut sistem *syura*. Pemilihan pemimpin dilakukan dengan musyawarah. Kepemimpinan dalam Islam yang dilakukan pada masa Rasulullah saw., bersifat lebih komprehensif dan humanis. Yang dilibatkan dalam pemilihan pemimpin negara dalam Islam yaitu orang-orang yang kapabel yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman tentang administrasi negara, *responsible*, dan memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan serta bertaqwa dan berakhlak yang baik.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Yanti, mahasiswi jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry,

tahun 2012 dengan judul: “*Sitem Pembagian Kekuasaan Negara: Studi Perbandingan Terhadap Pemerintahan Umar ibn Khattab dan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu sistem pembagian kekuasaan yang dipraktekkan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 bersifat vertikal, artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kedudukan tertinggi, presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada lembaga tertinggi. Setelah perubahan UUD 1945, terjadi pemisahan kekuasaan yang sifatnya horizontal dengan prinsip *check and balances*, artinya Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi namun memiliki wewenang yang sederajat dengan lembaga lainnya. Adapun sistem pembagian kekuasaan pada masa Umar ibn Khattab, amir merupakan lembaga tertinggi yang memiliki wewenang yang lebih besar dari lembaga lainnya. Fungsi majelis syura sebagai pengawas sekskutih. Amir memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan hasil musyawarah.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Suryadinata, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, dengan judul: “*Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’ n: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun hasil penelitiannya adalah penafsiran FPI tentang kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam secara konsitusi tidak diperbolehkan. Bahkan menurut FPI

kepemimpinan non-Muslim wajib ditentang seperti walikota Solo, lurah Lenteng Agung, dan lain sebagainya. Sehingga menurut FPI, orang Islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasiq dan munafiq. Penafsiran yang dikemukakan oleh FPI di atas cenderung tekstualis. Pasalnya tidak memperhatikan makna lain, dan hanya percaya pada teks semata. Penafsiran yang seperti ini justru bersifat memaksa dan tergolong ideologis, yang kemudian jatuh dalam jurang otoritarianisme.

5. Skripsi yang ditulis oleh Abu Tholib Khalik, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2014, dengan judul: “*Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan data diperoleh dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah, dan referensi yang relevan lainnya. Hasil penelitiannya adalah pemerintahan (kepemimpinan) yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah adalah pemerintahan syari’at yang tidak keluar dari rel nash syari’i. Baginya, mendirikan negara adalah kewajiban agama, sebab agama akan kuat dan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan adanya institusi negara. Untuk itu, pemimpinnya juga harus berdasarkan nash syari’, yaitu seorang muslim. Namun, disyaratkan muslim yang taat dan adil (tidak zalim). Oleh karena itu, jika orang muslim tidak ditemui yang adil dan taat, maka memilih pemimpin non muslim yang akhlaknya baik lagi adil diperbolehkan.
6. Skripsi yang ditulis oleh Rohmat Syariffudin, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang tahun 2016, dengan Judul: “*Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mi’bah)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji pemikiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir *al-mushbah*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pemahaman M. Quraish Shihab, kaum Muslimin yang ingin mengangkat non-Muslim menjadi pemimpinnya adalah sah-sah saja atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerugian. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepemimpinan adalah amanah yang harus diserahkan oleh orang-orang yang sanggup mengembannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation state), yang tidak mengambil syari’ah Islam sebagai dasar Negara. Menurut M. Quraish Shihab mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim di negara Indonesia ini diperbolehkan selama membawa manfaat, tetapi hendaknya lebih memprioritaskan orang-orang yang beriman.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dinyatakan bahwa belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang hukum memilih pemimpin menurut al-Mawardi dan al-Jazairi melalui metode komparatif. Meskipun beberapa penelitian yang telah disebutkan memiliki kesamaan pada jenis penelitiannya (yaitu penelitian kepustakaan), tetapi secara substansi dan objek kajiannya berbeda.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Imam al-Mawardi dan al-Jazairi. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) artinya peneliti berusaha menggambarkan permasalahan berikut dengan dalil-dalil yang digunakannya, kemudian peneliti menganalisis pendapat tersebut melalui konsep hukum Islam.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>17</sup> Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Suharsimi menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah kitab yang ditulis oleh al-Mawardi, yaitu *al-Ahk mu al-Sul niyyah wa al-Wil y h al-D niyyah*, dan kitab yang ditulis oleh al-Jazairi, yaitu *Minhajul Muslim*, dan

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 23.

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 23.

kitab *Ni 'atu Ra m n li Ahli al-Im n*, serta sumber lain berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini. Melalui data ini dapat memenuhi gambaran yang jelas tentang pemikiran kedua tokoh tersebut dalam masalah hukum konsep mendirikan negara Islam.

2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku yang membahas tentang kepemimpinan dalam Islam, seperti dalam kitab *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian buku *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Kemudian buku *al-Mulakh-khashul Fiqhi* karangan Saleh Fauzan, serta buku buku lainnya yang menjelaskan tentang permasalahan penelitian.

#### 1.6.3. Langkah Analisis Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari kitab al-Mawardi dan kitab al-Jazairi serta beberapa literatur-literatur fiqh yang berkaitan dengan kepemimpinan non muslim. Setelah bahan tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan dari kedua pendapat tersebut, untuk diketahui perbedaan-perbedaan yang mendasar dari pendapat mereka.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **1.7. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, yaitu tentang tinjauan umum kepemimpinan dalam Islam. Bab ini terdiri dari lima sub bahasan, yaitu pengertian, dasar hukum, kriteria seorang pemimpin, kepemimpinan non-muslim dalam Islam meliputi pengertian dan ruang lingkup non-muslim, hak-hak non-muslim di dunia Islam, ayat-ayat tentang larangan memilih pemimpin non-muslim, dan pendapat para ulama tentang kepemimpinan non-muslim, serta urgensi kepemimpinan dalam Islam.

Bab tiga adalah bab penelitian, yaitu mengenai analisis komperatif terhadap pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi tentang hukum pemimpin non-muslim. Bab ini terdiri dari tiga sub bahasan, yaitu pandangan, alasan, dan dalil hukum al-Mawardi tentang hukum memilih pemimpin non-muslim. Kemudian pandangan, alasan, dan dalil hukum al-Jazairi tentang hukum memilih pemimpin non-muslim, serta analisis komperatif tentang teori hukum yang digunakan al-Mawardi dan al-Jazairi .

Bab empat, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Secara bahasa, kata pemimpin berarti orang yang memimpin. Kata ini berasal dari kata dasar pimpin, artinya dalam keadaan dibimbing, dituntun. Bisa juga berarti jari berpegangan (bergandengan) tangan.<sup>1</sup> Dalam bahasa Inggris disebut dengan *lead* atau *leader*, artinya penuntun atau pembimbing.<sup>2</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata dasar “pimpin” ini memiliki derivasi dan mengalami afiksasi (pengimbuhan) dengan membentuk kata lainnya, seperti memimpin (ditambah imbuhan *mem-*), terpimpin (imbuhan *ter-*), pimpinan (imbuhan *-an*), kepemimpinan (imbuhan *ke-an*), dan pemimpin (imbuhan *pe-*).

Menurut istilah, definisi pemimpin banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam kajian hukum, sistem manajemen perekonomian, dan bidang lainnya. Karena, kata pemimpin ini secara umum dipahami sebagai orang yang ditugaskan untuk memimpin, baik dalam organisasi kecil seperti organisasi siswa, masyarakat, maupun organisasi besar seperti negara. Mengenai rumusnya, telah dijelaskan oleh beberapa kalangan ahli.

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 349.

<sup>2</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, cet. 25, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 351. Dimuat juga dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur’an”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 27.

Menurut Fiedler seperti dikutip oleh Siti Fatimah dalam jurnal “*Studi Keislaman*”, disebutkan bahwa pemimpin adalah seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Lebih lanjut disebutkan, seorang pemimpin ialah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama kearah pencapaian sasaran tertentu.<sup>3</sup> Definisi ini secara umum mencakup setiap bentuk pemimpin, bisa dalam bentuk pemimpin organisasi kecil maupun besar, pemimpin dalam sebuah yayasan non formal, maupun pemimpin dalam arti yang memimpin suatu lembaga pemerintahan.

Definisi lainnya dapat dipahami dari rumusan yang dinyatakan oleh Kartono, yang juga dalam kutipan yang sama, menyebutkan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan kecakapan dan kelebihan yang ia miliki. Dalam hal ini, seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain dalam melakukan aktivitas tertentu demi untuk mencapai tujuan bersama. Kata “pemimpin” ini berbeda dengan

---

<sup>3</sup>Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015, hlm. 4.

<sup>4</sup>Siti Fatimah, “Kepemimpinan Perempuan...”, hlm. 4.

“kepemimpinan”. Kepemimpinan merupakan perihal yang dipimpin.<sup>5</sup> Dalam istilah bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan *leadership*.

Ditinjau menurut perspektif Islam, kata pemimpin mempunyai beragam istilah. Paling tidak, terdapat tiga istilah yang menunjukkan makna pemimpin, yaitu *im m*, *khal fah*, dan *ulil amri* atau *am r*. Namun dalam tulisan ini penulis menambah satu istilah *awliy ’* atau *wal*. Karena, dalam penelitian ini, kata *awliy ’* penulis temukan pemaknaannya bisa diartikan sebagai pemimpin. Penjelasan secara rinci akan di bahas pada bagian akhir sub bahasan ini.

Istilah pertama untuk menunjukan makna pemimpin yaitu *im m*. Secara bahasa, kata *im m* berarti setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin dan lainnya.<sup>6</sup> A. Djazuli telah meneliti penggunaan kata *im m* yang disebutkan dalam al-Qur’an, baik dalam bentuk *mufrad* (tunggal) maupun *jama’* (*plural/jamak* atau berbilang) tidak kurang dari 12 kali. Secara umum, artinya yaitu bimbingan kepada kebaikan. Namun, bisa juga berarti pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik.<sup>7</sup> Di sini, dipahami makna *im m* juga diarahkan pada orang yang melakukan bimbingan atau pemimpin.

Menurut Ibnu Manzur, *im m* yaitu setiap orang yang diikuti oleh suatu kaum, baik mereka berada di dalam jalan yang lurus ataupun sesat.<sup>8</sup> Istilah kedua yaitu *khal fah*. Menurut bahasa, kata *khal fah* merupakan subjek dari kata kerja

---

<sup>5</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 349.

<sup>6</sup>Faituz Abadi dan Majduddin Muhammad ibn Ya’qub, *Al-Qam s al-Muh*, dimuat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-‘Uzm ’inda Ahl al-Sunnah wa al-Jam ’ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.

<sup>7</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, edisi ke. 2 (revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 84-85.

<sup>8</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-‘Uzm ...*, hlm. 37.

lampau *kha-la-fa*, yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Kata *khal fah* juga sering disebut sebagai *am r al-mu'min n* atau pemimpin orang yang beriman.<sup>9</sup>

Menurut Imam Nawawi, seorang *im m* bisa disebut sebagai *khal fah*, imam, dan *am r al-mu'min n*. Sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan *khal fah* sebagai orang yang melaksanakan *khil fah* atau *im mah* (kepemimpinan). Sedangkan istilah *ulil amri* merupakan frasa yang terdiri atas dua suku kata, *ul* (*ulu*) dan *al-amr*. Kata *ul* (*ulu*) berarti pemilik, dan *al-amr* bermakna perintah, tuntunan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan.<sup>10</sup> Berdasarkan pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa kata istilah *ulil amri* yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah, atau dalam istilah yang sederhana diartikan sebagai pemimpin.

Sedangkan makna kepemimpinan dalam ketiga istilah di atas yaitu derevasi dari ketiga kata itu sendiri, yaitu untuk kata *im m* digunakan istilah *im mah*, untuk kata *khal fah* digunakan istilah *khil fah*, dan untuk kata *ulil amri* atau *am r* digunakan istilah *am r al-mu'min n*. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Muhammad Najib al-Muthi'i, Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu Zahrah, seperti dikutip oleh Abdullah al-Jumaiji, yaitu *im mah*, *khil fah*, dan *am r al-mu'min n* merupakan sinonim, berarti kepemimpinan.<sup>11</sup> Pendapat Wahbah Zuhaili juga persis sama seperti pendapat sebelumnya, di mana

---

<sup>9</sup>Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 28.

<sup>10</sup>Ibn F ris, *Mu'jam Maq y s*, dimuat dalam Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015, hlm. 28.

<sup>11</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-'Uzm ...*, hlm. 44.

kata *im mah*, *khil fah*, dan *am r al-mu'min n* (atau dalam istilah yang dipakai Wahbah Zuhaili digunakan *im rah al-mu'min n*), semuanya memerankan arti yang sama dan menunjukkan pengertian sebuah fungsi yaitu kekuasaan pemerintahan tertinggi.<sup>12</sup> Di sini juga dapat diambil kesimpulan bahwa ketiga istilah tersebut bermakna kepemimpinan.

Istilah yang keempat yang juga bermakna pemimpin adalah *awliy '*. Jika ditelusuri, kata *awliy '* ini berasal dari kata *wal*, dengan derevasi kata bisa disebut *al-wil yah*, atau *awliy '*. Kata wali mempunyai beberapa arti, di antaranya yaitu penolong,<sup>13</sup> teman setia, pemimpin,<sup>14</sup> atau orang yang mewakili urusan orang.<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan. Makna ini diambil dari beberapa ayat Alquran, misalnya dalam Surat al-M idah ayat 56, yang berbunyi:<sup>16</sup>

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang”.

<sup>12</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 277.

<sup>13</sup>Sayyid Quthb, *Tafs r f il l al-Qur' n*, ed. In, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

<sup>14</sup>Muhammad Ali as-Sabuni, *afwah al-Tafs r*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Dimuat juga dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

<sup>15</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Waj z f al-A k al-Usrah al-Isl miyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, jilid 9, hlm. 178.

Selain itu, juga merujuk pada makna Surat al-Taubah ayat 71, yaitu sebagai berikut:


 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...”.

Sedangkan menurut istilah, kata wali memiliki beragam definisi, di antaranya adalah:

1. Menurut Abdul Majid, wali atau *awliy* ' adalah kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya.<sup>17</sup>
2. Menurut Wahbah Zuhaili, *awliy* ' adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang.<sup>18</sup>
3. Menurut Amir Syarifuddin, makna wali atau *awliy* ' secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka kata *awliy* ' atau wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sesuatu dengan kemampuan

<sup>17</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Waj z f al-A k m...*, hlm. 177.

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 178.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 69.

sendiri. Ini berarti kata *awliy* ' dapat diartikan sebagai pemimpin yang diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk bertindak. Memang secara bahasa kata *awliy* ' berarti orang yang dekat, penolong, dan teman. Namun, dalam kaitannya dengan penafsiran beberapa ayat al-Quran tentang makna *awliy* ', disebutkan *awliy* ' sebagai pemimpin. Oleh karenanya, istilah *awliy* ' di sini penulis masukkan dalam cakupan makna pemimpin. Untuk itu, kajian ini nantinya secara rinci akan dipaparkan pada bab tiga terkait dengan pemikiran al-Mawardi dan al-Jazairi mengenai kepemimpinan dalam Islam.

Perlu ditegaskan di sini, istilah pemimpin yang penulis gunakan untuk bahasa Arab nantinya akan disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam referensi yang penulis kutib, baik istilah pemimpin digunakan istilah *im m*, *khal fah*, maupun istilah *ulil amri (am r)*. Untuk itu, dalam pembahasan selanjutnya, akan ditemukan istilah-istilah tersebut yang intinya dimaksudkan bermakna pemimpin.

## **2.2. Dasar Hukum Memilih Pemimpin**

Keberadaan pemimpin merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur segala persoalan masyarakat, baik dalam dimensi kewenangannya dalam mengatur ranah sosial kemasyarakatan, maupun dalam menegakkan hukum-hukum yang disyari'atkan. Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama fikih dihukumi wajib kolektif (*far u kif yah*).

Kewajiban kolektif memilih pemimpin ini dapat dipahami dari pernyataan Said Hawwa. Beliau menyatakan memilih pemimpin (istilah pemimpin yang beliau gunakan yaitu *khal fah*) merupakan *far u kif yah*.<sup>20</sup> Kewajiban memilih pemimpin ini beliau samakan dengan kewajiban untuk berjihad dan mendirikan institusi pengadilan.<sup>21</sup> Secara umum, menurut ulama sunni, syi'ah, murji'ah, mayoritas menurut pengikut mu'tazilah dan khawarij, sebagaimana dikutip oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, menyebutkan hukum memilih pemimpin (dalam arti kepala negara) adalah wajib.<sup>22</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dipahami memilih pemimpin merupakan suatu yang penting dan hukumnya wajib bagi masyarakat. Setidaknya, pemilihan tersebut dilakukan oleh sebagai masyarakat yang menduduki suatu wilayah dalam satu wilayah hukum. Hal ini untuk menunjukkan hukum pemilihan tersebut sebagai kewajiban kolektif. Pentingnya memilih pemimpin ini didasari oleh beberapa dasar hukum, baik merujuk beberapa ayat al-Quran, riwayat hadis, maupun ketentuan ijma' ulama.

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara tersirat (implisit) menunjukkan pentingnya memilih pemimpin. Paling tidak, di sini hanya dikutip

---

<sup>20</sup>*Far u kif yah* dimaksud di sini yaitu kewajiban yang dibebankan pada seluruh umat, namun seseorang tidak diwajibkan lagi melaksanakan suatu tugas jika ada cukup orang dalam kelompok masyarakat telah memenuhinya (melakukannya), misalnya pelaksanaan shalat janazah. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 82.

<sup>21</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m*, ed. In, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478; Said Hawwa, *Al-Isl m*, ed. In, *Al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478.

<sup>22</sup>Al-R is, *Al-Na riyah al-Siy siyyah al-Isl miyyah*, dimuat dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, cet. 11, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 108 dan 120.

empat ayat saja dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang kepemimpinan.<sup>23</sup> Adapun ayatnya yaitu sebagai berikut:

1. Surat al-Nis ' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ  
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Ayat di atas memberi penjelasan tentang keharusan mematuhi dan taat kepada seorang pemimpin (*ulil amri*). Pemimpin di sini diartikan orang yang mempunyai kedudukan dalam sebuah masyarakat, yang telah dipilih oleh masyarakat untuk mengurus dan bertanggung jawab. Selain itu, pemimpin juga memiliki kewenangan untuk memerintah dan mengatur, sehingga ada anjuran untuk taat kepadanya.

---

<sup>23</sup> Terkiat dasar hukum memilih pemimpin ini, tidak disebutkan secara tegas jumlah ayatnya. Menurut Abdullah al-Dumaiji, dasar hukum memilih pemimpin merujuk pada tiga surat, yaitu dalam QS. al-Nis ' ayat 59, QS. al-M idah ayat 48-49, dan QS. al-Had d ayat 57. Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada hanya menyebutkan satu ayat, yaitu QS. al-Nis ' ayat 59. Said Hawwa menyebutkan enam ayat, yaitu dalam QS. al-Nis ' ayat 59, QS. al-Anbiy ' ayat 92, QS. al-Mu'min n ayat 52, QS. Al 'Imr n ayat 103 dan 105, dan dalam QS. al-Anf l ayat 46.

## 2. Surat al-M idah ayat 48-49:

... فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...  
 وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
 عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

Artinya: “...Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”... “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu...”.

Maksud Surat al-M idah ayat 48-49 tersebut yaitu menegakkan hukum dan kekuasaan wajib dengan kepemimpinan. Penegakan hukum tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya pemimpin. Di sini, pengangkatan (pemilihan) pemimpin juga wajib hukumnya.<sup>24</sup>

## 3. Surat Al ‘Imr n ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ  
 أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ  
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

<sup>24</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-‘Uzm ...*, hlm. 59.

Ayat ini memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara.<sup>25</sup> Untuk mewujudkan kesatuan politik dan negara, maka perlu ada pemilihan pemimpin.

4. Surat Al ‘Imr n ayat 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.

Dalam beberapa literatur, ayat yang umum dikutip sebagai dasar hukum memilih pemimpin yaitu surat al-Nis ’ ayat 59 di atas. Namun, dalam beberapa literatur lainnya juga disebutkan ayat lainnya selain empat ayat di atas. Berdasarkan kandungan makna ayat pertama (QS. al-Nis ’ ayat 59), ulama sepakat bahwa memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban. Tingkat kewajiban ini tidak dalam wajib secara individual (*wajib ‘aini/far u ‘ain*), tetapi wajib secara kolektif (*wajib kif ’ /far u kif yah*).

Disebutkan oleh Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, bahwa pendapat ini dipegang oleh seluruh ulama sunni, di antaranya al-Mawardi dan al-Ghazali.<sup>26</sup> Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Said Hawwa, teks ayat di atas memiliki kesimpulan bahwa umat Islam harus memilih seorang pemimpin (*khal fah*) yang

<sup>25</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 483.

<sup>26</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 110-111.

memimpin mereka.<sup>27</sup> Lebih lanjut, dua ayat terkahir (Surat Al ‘Imr n ayat 103 dan ayat 105) di atas memiliki pengertian bahwa umat Islam harus menjadi umat yang satu (tidak bercerai berai) dan mempunyai kesatuan politik yang satu serta mempunyai negara.<sup>28</sup> Di sini, kesatuan umat, politik dan negara tentu dipahami di dalamnya ada tuntunan untuk memilih pemimpin, yang memiliki kewenangan dalam menyatukan umat, menjalankan politik islami, dan mengurus suatu daerah demi terwujudnya tujuan kepemimpinan itu sendiri. Sebagai suatu kewajiban, di sini dapat dinyatakan bahwa satu kelompok masyarakat yang berada dalam satu wilayah hukum, secara keseluruhan akan berdosa ketika tidak ada satupun di antara mereka memilih pemimpin.

Selain dalil al-Qur’an, terdapat juga dalam beberapa riwayat hadis sebagai dasar hukum memilih seorang pemimpin. Di antaranya yaitu riwayat hadis dari Abu Sa’id al-Khudri dengan perawi Abu Dawud, dan Baihaqi.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّ بْنِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ajlan, dari Nafi’, dari Abu Salamah, dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!”. (HR. Baihaqi).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 482. Menurut Abdullah al-Dumaiji kewajiban mentaati pemimpin pada surat al-Nis ’ ayat 59 di atas menunjukkan adanya kewajiban memilih pemimpin. lihat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-‘Uzm ...*, hlm. 57.

<sup>28</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 483.

<sup>29</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz viii, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyah, 1994), hlm. 28.

Hadis tersebut mengandung pengertian keharusan mengangkat pemimpin. Hadis ini juga mengandung makna kemutlakan adanya pemimpin dan memilihnya dalam kaitan kehidupan bersama.<sup>30</sup> Dilihat dari konteks hadis, memang di sana Rasul menyebutkan perjalanan sekelompok orang (minimal tiga orang), maka harus ada pemimpinnya. Ini menunjukkan urgensi pemimpin dan memilih pemimpin merupakan sesuatu yang harus dilakukan, tingkat keharusan ini hingga pada tingkat kewajiban kolektif.

Dalam riwayat hadis lainnya, yaitu dari Abdullah Ibn Umar dengan perawi Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Zaid bin Muhammad dari Nafi’ dia berkata: “Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi’ ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu’awiyah”. Abdullah bin Muthi’ berkata: “Berilah Abu Abdurrahman bantal”. Maka Abu Abdurrahman berkata: “Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah saw. Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., jilid 8, hlm. 278.

*barang siapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka ia mati seperti mati jahiliyyah*". (HR. Bukhari).<sup>31</sup>

Hadis ini juga menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin. istilah yang dipakai yaitu *bai'at*.<sup>32</sup> Dalam kaitan dengan hadis ini, Abdullah al-Jumaiji menyebutkan, *bai'at* tersebut dimaksudkan kepada pemimpin (*im m*). *Bai'at* di sini hukumnya wajib, untuk itu mengangkat pemimpin juga hukumnya wajib.<sup>33</sup> Dapat dipahami, pengangkatan seorang pemimpin menjadi suatu kewajiban, khusus dalam konteks hadis yaitu dengan cara *ba'iat*.

Minimal, dari dua kutipan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin wajib hukumnya. Meskipun tingkat kewajiban ini berada pada taraf wajib secara kolektif, dan tidak wajib secara individual. Terakhir, dasar hukum memilih pemimpin ini yaitu berdasarkan *ijma'* ulama.<sup>34</sup> Dalam literatur fikih tentang kepemimpinan, *ijma'* di sini erat kaitannya dengan kesepakatan ulama tentang penggantian dan pengangkatan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah meninggal dunia.

Mengutip pendapat Said Hawwa, bahwa *ijma'* ulama menjadi dasar hukum memilih pemimpin, khususnya *ijma'* para sahabat untuk mengangkat seorang pemimpin sepeninggal Rasulullah saw.<sup>35</sup> Selain para sahabat, ulama-ulama setelahnya juga bersepakat tentang wajibnya mengangkat pemimpin. Hal ini

---

<sup>31</sup>Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 2, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), hlm. 61.

<sup>32</sup>*Bai'at* atau *mubaya'ah* merupakan pengakuan mematuhi dan mentaati pemimpin (*im m*). Lihat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 100. Wajibnya mematuhi dan mentaati pemimpin, menunjukkan wajibnya pengangkatan dan memilih pemimpin.

<sup>33</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-'Uzm ...*, hlm. 61.

<sup>34</sup>*Ijma'* atau konsensus merupakan kesepakatan ulama dalam masalah hukum. Lihat dalam Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj: E. Kusnadinigrat & Abdul Haris Ibn Wahid), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 182.

<sup>35</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 480.

diperkuat dengan apa yang dinyatakan oleh Imam al-Qurthubi, al-Syahrastani, dan al-Haitami, seperti dikutip oleh Abdullah al-Dumaiji, bahwa para sahabat telah mencapai kesepakatan tentang pemilihan pemimpin.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian pada sub bahasan ini, dapat disimpulkan bahwa memilih dan mengangkat seorang pemimpin merupakan kewajiban kolektif, di mana dalam satu wilayah hukum hendaknya ada sebagian masyarakat melaksanakan pemilihan pemimpin. Secara tekstual, kewajiban mengangkat pemimpin ini telah digambarkan secara implisit dalam ketentuan al-Quran dan hadis. Bahkan, ulama telah bersepakat tentang kewajiban tersebut.

### **2.3. Kriteria Seorang Pemimpin**

Umum dipahami bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, dalam arti pemimpin yang bertugas melayani, mengayomi, mengatur, dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Karena, di samping tugas-tugasnya sangat berat, juga harus memiliki sifat-sifat khusus. Para ulama telah memberikan kriteria dan syarat seseorang menjadi pemimpin. Ada kriteria atau syarat yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati. Namun, mengutip pendapat Hasbullah Bakry, bahwa kriteria pemimpin adalah orang yang terbaik dari semua rakyat.<sup>37</sup> Di sini penulis akan memaparkan kedua kriteria yang disepakati maupun tidak.

#### **1. Kriteria yang disepakati**

Kriteria yang disepakati ulama di antaranya yaitu pemimpin haruslah bersifat adil. Sifat adil ini dituntut bagi seorang pemimpin lantaran ia membawahi

---

<sup>36</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-'Uzm ...*, hlm. 69-70.

<sup>37</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 331.

jabatan-jabatan yang juga dituntut berlaku dan bersifat adil. Standar adil bagi seorang pemimpin menurut kalangan ulama adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang dituntut *syara'*, tidak melakukan dosa besar dalam arti tidak berbuat maksiat. Karena, perbuatan tersebut dapat menghilangkan kewiraan, kewibawaan, dan kehormatan.<sup>38</sup>

Kemudian, syarat yang disepakati lainnya yaitu seorang pemimpin haruslah *mukallaf*,<sup>39</sup> berilmu, mampu dalam arti mengemban tugas kepemimpinan dan mampu memegang kendali pemerintahan, untuk kepala negara haruslah seorang laki-laki, untuk kepala negara haruslah seorang muslim, sehat jasmani dalam arti panca indranya.<sup>40</sup> Di sini, dapat dinyatakan bahwa kriteria pemimpin yang disepakati ulama harus memiliki tujuh syarat seperti telah disebutkan. Ulama juga mensyaratkan pemimpin tidak berbuat zalim. Namun, di sini dipahami bahwa ketika seseorang telah memenuhi ketujuh syarat di atas, maka secara sendirinya ia tidak akan berbuat zalim.

Imam al-Zahabi pernah menuturkan beberapa riwayat hadis tentang larangan pemimpin untuk berbuat zalim. Beliau juga mengutip atsar sahabat, yaitu dari Umar ra yang meminta kepada Abu Zar sebuah hadis dari Rasulullah.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 480.

<sup>39</sup>Dalam literatur fikih maupun ushul fiqh, istilah *mukallaf* digunakan untuk menunjukkan seseorang yang telah dibebani hukum. Dimuat dalam Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 15: Dimuat juga dalam Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm U l Fiqh*, ed. In, *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib), cet. 3, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 28: Sebenarnya, ulama juga memberikan syarat bagi pemimpin yaitu berakal, baligh, dan ada ulama yang hanya menyebutkan *mukallaf* saja. Dalam tulisan ini, istilah *mukallaf* harus dipahami mencakup orang yang berkal dan baligh. Karena, orang yang *mukallaf* (dibebani hukum) tentu sudah berakal dan telah baligh.

<sup>40</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 108-113.

<sup>41</sup>Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn U man al- ahabi, *Al-Kab ir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 133-140.

Kemudian Abu Zar menceritakan hadis yang berkaitan dengan keadaan pemimpin yang zalim pada hari kiamat.<sup>42</sup>

Ketujuh kriteria pemimpin ini telah disebutkan oleh beberapa tokoh ulama, misalnya Imam al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Abu Ja'la al-Hanbali, Ibnu Hazm, Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Qadir Audah, dan ulama-ulama lainnya. Namun demikian, di antara ulama yang telah disebutkan ada juga menambahkan kriteria lain yang tidak disebutkan oleh masing-masing mereka. Dalam hal tersebut, penulis memasukkannya sebagai kriteria pemimpin yang tidak disepakati oleh ulama.

## 2. Kriteria yang tidak disepakati

Terdapat beberapa kriteria tambahan bagi seorang pemimpin, dan kriteria ini tidak disepakati oleh ulama. Di antaranya yaitu keturunan Quraisy. Al-Dumaiji secara jelas menyatakan keturunan Quraisy termasuk salah satu syarat yang disebutkan dalam sejumlah nash.<sup>43</sup> Namun, Abdul Wahhab Khallaf justru menyatakan persyaratan ini masuk dalam syarat yang diperdebatkan ulama.<sup>44</sup> Artinya, ada juga ulama yang tidak memasukkan syarat ini sebagai suatu keharusan.

---

<sup>42</sup>Syamsuddin Mu ammad ibn A mad ibn U man al- ahabi, *Al-Kab ir...*, hlm. 140.

<sup>43</sup>Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-'Uzm ...*, hlm. 301.

<sup>44</sup>Abdul Wahhab Khallaf tidak sepakat dengan kriteria pemimpin harus dari keturunan quraisy. Untuk memperkuatnya, beliau mengutip penjelasan Ibnu Khaldun yang menyatakan: "*Persyaratan harus orang quraisy yang jadi imam (pemimpin: penulis), adalah untuk menghindari pertentang karena rasa ashabiyah*". Lihat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 111. Untuk itu, menurut penulis, Abdul Wahhab Khallaf mengutip keterangan Ibnu Khaldun sebagai penguat pendapatnya yang tidak setuju dengan persyaratan tersebut.

Selain itu, sebagian ulama juga memasukkan beberapa kriteria lain yang tidak disepakati, di antaranya yaitu warga negara Islam,<sup>45</sup> keturunan Nabi (kaum *alawi*),<sup>46</sup> pecinta pendidikan dan pandai mengajar, memiliki pembantu yang setia, harus ada hubungan nasab yang dekat dengan raja, kekayaan yang banyak, mujtahid yang mampu berijtihad sendiri sehingga tidak perlu meminta fatwa.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tiap-tiap ulama memberikan persyaratan dan kriteria pemimpin yang berbeda-beda. Ada yang merincikannya secara ketat, dan yang longgar. Namun, titik temu dalam perbedaan tersebut bahwa seorang pemimpin haruslah dari orang yang benar-benar adil, *mukallaf*, mampu mengemban tanggung jawab kepemimpinannya, serta sehat jasmani dan rohani. Khusus bagi pemimpin dalam arti kepala negara, ulama telah bersepakat bahwa kriteria selain telah disebutkan, haruslah seorang laki-laki dan beragama Islam.

## **2.4. Kepemimpinan Non-Muslim dalam Islam**

### **2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Non-Muslim**

Non-muslim dapat diartikan sebagai selain orang beragama Islam. Misalnya, orang beragama Kristen (Katolik dan Protestan), Yahudi, Budha, Hindu, Konghucu, dan orang-orang lainnya yang tidak beragama Islam. Kata

---

<sup>45</sup>Ini merupakan pendapat Abul A'la al-Maududi. Lihat dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 112.

<sup>46</sup>Ini merupakan pendapat Syi'ah. Lihat dalam Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam*..., hlm. 331.

<sup>47</sup>Lima kriteria terakhir disebutkan diantaranya disebutkan secara berurut oleh al-Farabi dan Imam Haramain al-Juwaini. Secara rinci, pendapat-pendapat tentang kriteria pemimpin menurut ulama secara rinci dijelaskan dalam bukum Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*..., hlm. 110-111.

“muslim” sendiri menunjukkan makna orang-orang yang beragama Islam.<sup>48</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, memang tidak ditemukan istilah non-muslim. Namun, dilihat dari beberapa istilah dalam kamus yang juga dibubuhi kata non-, seperti istilah non-kimia, berarti tidak berhubungan dengan kimia, istilah non-medis berarti tidak berhubungan dengan ilmu kedokteran, dan istilah lainnya, menunjukkan istilah non-muslim juga berarti “tidak” atau “bukan”, antonim (lawan kata) dari kata muslim, yaitu bukan orang muslim. Untuk itu, dalam pembahasan ini kata non-muslim ditujukan pada orang selain beragama Islam. Penggunaan istilah non-muslim ini nantinya tidak runtut disebutkan, karena penulis menyesuaikannya dengan istilah yang digunakan dalam literatur yang dirujuk. Untuk itu, terkadang istilah kafir atau kaum kafir juga penulis maksudkan sebagai non-muslim.

Ruang lingkup orang yang bukan beragama Islam sangat luas, meliputi orang-orang yang memeluk agama lain selain agama Islam. Tetapi di sini, istilah non-muslim lebih condong diartikan pada dua pemeluk agama saja, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena, permasalahan skripsi ini erat kaitannya dengan konsep kepemimpinan berdasarkan dalil *naqli* al-Qur’an dan hadis. Konsep kepemimpinan dalam kedua dalil ini secara khusus hanya ditujukan pada larangan memilih pemimpin non-muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani seperti akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya.

---

<sup>48</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 206.

#### 2.4.2. Hak-Hak Non-Muslim di Dunia Islam

Dewasa ini, hampir atau dapat dikatakan semua negara di belahan dunia memiliki pelbagai penganut agama. Bahkan, ada juga yang tidak memiliki agama sekalipun, atau dalam istilah lain disebut dengan ateis. Dalam negara-negara tertentu, memang ditemukan penganut agama Islam mayoritas dibandingkan dengan penganut agama lain, seperti Indonesia dan Malaysia. Namun, mayoritas di sini tidak lantas menjadikan sistem pemerintahannya sebagai negara Islam, melainkan (di Indonesia misalnya) menganut pemerintahan Republik dengan sistem demokrasi. Untuk itu, hal ini penting penulis bahas di awal mengingat hak-hak non-muslim dimaksudkan di sini bukan dalam wilayah pemerintahan seperti sistem demokrasi (meskipun masyarakatnya mayoritas muslim), tetapi dimaksudkan yaitu hak-hak non-muslim di negara Islam, yang hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan syari'ah.

Terkait dengan negara Islam ini, Yusuf al-Qardhawi pernah menyinggung bahwa masyarakat yang berada dalam negara Islam maupun tidak adalah masyarakat yang bertumpu pada akidah Islam dan ideologi Islam. Masyarakat Islam menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, sumber hukumnya, dan penentu arahnya dalam semua urusan kehidupan dan hubungan-hubungannya secara individual dan komunal, material dan spiritual, serta nasional dan internasional.<sup>49</sup> Lebih khusus lagi, dalam negara Islam di samping masyarakatnya harus bertumpu pada akidah Islam dengan segala bentuk pengamalan ajarannya, juga memiliki sistem konstitusi Islam pula. Menurut Said Hawwa, negara Islam

---

<sup>49</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslim n f al-Mujtama' al-Isl m*, ed. In, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, cet. 3, (terj: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Karisma, 2001), hlm. 15.

merupakan negara yang berdiri atas dasar ajaran Islam yang mengatur setiap individu dan kelompok dan membimbing masyarakat dalam kehidupan dunia dalam berbagai bidang-bidang tertentu. Lebih lanjut, dikatakan negara Islam (*D r al-Sal m*) merupakan negara yang muslim yang melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya.<sup>50</sup>

Rumusan negara Islam seperti tersebut di atas perlu disinggung mengingat bagaimana sebenarnya tatanan aturan negara Islam terhadap hak-hak non-muslim yang berada dalam wilayah ini. Non-muslim secara keseluruhan memang mempunyai hak-hak yang mesti dilindungi. Secara umum, non-muslim mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang diperoleh kaum Muslim, hanya dalam masalah tertentu yang menyangkut keamanan negara saja mereka mempunyai hak yang sedikit terbatas.<sup>51</sup>

Ulama telah menetapkan beberapa hak yang patut diperhatikan dan diberikan kepada non-muslim. Di antara hak non-muslim seperti diringkas oleh Syamsul Hadi Untung, yaitu:<sup>52</sup>

1. Hak untuk mendapat hubungan baik dengan masyarakat Islam
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan atau keamanan meliputi perlindungan dari segala macam penindasan dan ancaman terhadap mereka baik datangnya dari luar maupun dari dalam wilayah Islam
3. Hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah agamanya

---

<sup>50</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 440 dan 477.

<sup>51</sup>Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2014): 38-39.

<sup>52</sup>Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, (Maret 2014): 38-43; Untuk sebagian hak-hak non muslim di atas juga dimuat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Al- al l wal ar m f al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram*, (terj: Abu Sa'id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 302.

4. Hak bekerja dan berusaha
5. Hak jaminan hari tua dan kemiskinan.

Namun demikian, masih ada hak lainnya yang justru masih dipertentangkan, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hal politik dan kepemimpinan. Perbedaan ini tidak lain disebabkan karena perbedaan kaum muslim dalam melihat sejauhmana hak-hak mereka dipenuhi sebagaimana dituntut dalam dalil al-Quran dan hadis.

Memang, jika dicermati pendapat para ulama, tidak semua kategori non-muslim yang boleh dipenuhi hak-haknya. Para ulama membagi masyarakat di negara Islam menjadi dua kategori umum, yaitu muslim dan non-muslim. Masyarakat non-muslim di sini juga dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu *ahl al- arb* dan *ahl al-‘ahd*. Pembagian ini berdasarkan Firman Allah Surat al-Mumtahanah ayat 8-9:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”. “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

*Ahl al- arb* di sini diartikan sebagai golongan orang-orang kafir yang memerangi atau terlibat peperangan dengan kaum Muslim.<sup>53</sup> Istilah *ahl al- arb* ini juga sering disebut dengan kafir harbi.<sup>54</sup> Secara umum, istilah ini disematkan oleh para fukaha kepada golongan non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam yang menyatakan permusuhan terhadap kaum muslim dan pemerintahan Islam. Said Hawwa menyebutkan *ahl al- arb* yang berada dalam *d r al- arb* harus diperangi. Hubungan *d r al-Isl m* (negara Islam) dengan *d r al- arb* menurut beliau hanya ada dua, yaitu perang dan gencatan secara (pada masa damai).<sup>55</sup>

Sementara *ahl al- 'ahd* merupakan orang-orang non-muslim yang bersikap baik, menjalin hubungan yang harmonis terhadap kaum muslim, dan tidak terlibat dalam memusuhi mereka. Golongan ini adalah mereka yang berdamai dan mengadakan ikatan perjanjian dengan kaum Muslim, baik yang memilih tinggal di dalam wilayah Islam maupun yang tetap tinggal di wilayahnya.<sup>56</sup>

Mengenai orang-orang non-muslim yang masuk kategori *ahl al- 'ahd*, juga dikategorikan lagi pada tiga kelompok, yaitu *ahl al-hudnah*, *ahl al-am n*, dan *ahl al- immah*. Secara defenitif, *ahl al-hudnah* yaitu non-muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam. Mereka tidak tinggal di wilayah Islam, namun mengadakan perjanjian damai dengan kaum Muslim. *Ahl al-am n* yaitu non-muslim yang tinggal di luar wilayah Islam, namun melakukan kesepakatan

---

<sup>53</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh of Jihad*, ed, in, *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (terj. Irfan Maulana Hakim), (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 751.

<sup>54</sup>Dalam Kamus Indonesia juga dimuat istilah kafir harbi, yaitu orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. Lihat dalam Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 295.

<sup>55</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 440.

<sup>56</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh of Jihad...*, hlm. 752.

perjanjian untuk mendapatkan jaminan keamanan ketika berdiam di wilayah Islam dalam jangka waktu tertentu.<sup>57</sup>

Kelompok terakhir kategori *ahl al-‘ahd* yaitu *ahl al-‘immah*. *Ahl al-‘immah* merupakan non-muslim yang menjadi tanggungan kaum muslim karena telah mengadakan perjanjian berupa tunduk dan patuh terhadap ketentuan beserta hukum Allah dan Rasul-Nya, yang diwajibkan atas mereka *jizyah* (pajak) dan mereka berdiam di wilayah Islam.<sup>58</sup> Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa *ahl al-‘immah* yaitu istilah untuk orang kafir yang menunaikan *jizyah* (pajak), sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan Rasul.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka hak-hak non-muslim seperti telah disebutkan tidak diperuntukkan pada orang non-muslim kategori *ahl al-‘arb* (kafir harbi), tetapi diperuntukkan kepada *ahl al-‘ahd*, khususnya kelompok non-muslim yang masuk dalam kategori *ahl al-‘immah*, tidak diberikan kepada *ahl al-‘hudnah*, *ahl al-‘am n*. Secara terminologi, *ahl al-‘immah* memiliki makna khusus yang telah dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Mereka adalah golongan pemilik

---

<sup>57</sup>Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al-‘immah fi al-‘ad rah al-Isl miyyah*, dikuti oleh Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, hlm. 39.

<sup>58</sup>Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: “*Syar al-F al-Qadir*”, “*Bad ‘ a - ana’*”, “*Al-Faw kih ad-Diw n*”, “*Bid yah al-Mujtahid*”, “*Al-Majm ‘ Syar al-Muha ab*”, “*Mughn al-Muht j*”, dan kitab “*al-Mughn*”, dimuat dalam situs *almanhaj*, melalui: <https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017.

<sup>59</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Maw rid al-Am n al-Muntaq min Igh ah al-La f n f Ma yid al-Syai n*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), hlm. 423.

perjanjian, pemilik tanggungan, dan pemilik jaminan, yang disebut dalam hukum fikih sebagai orang-orang yang mendapat jaminan Allah dan Rasul-Nya serta kaum Muslim untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan Islam di dalam lingkungan masyarakat Islam.<sup>60</sup>

Di sini, hak-hak *ahl al- immah* wajib dipenuhi oleh pemimpin Islam, dan masyarakat muslim secara keseluruhan. Secara khusus, *ahl al- immah* yang mempunyai hak khusus yaitu *ahl al-kit b* dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tunduk dan patuh atas hukum-hukum yang berlaku di negara Islam.<sup>61</sup> Terkait hal ini, menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syamsul Hadi Untung dalam “Jurnal Kalimah, menyebutkan *ahl al- immah* ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu *ahl al-kit b* dan komunitas-komunitas dari agama atau keyakinan lainnya.<sup>62</sup>

Meskipun kelompok *ahl al- immah* juga bermacam-macam, namun mereka berhak mendapat hak-haknya di negara muslim. Seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan hak-hak *ahl al- immah* sepanjang mereka masih mau mengikuti dan patuh atas hukum-hukum yang ada dalam negara Islam. Hal ini karena ada tuntutan bagi umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan baik, sesuai dengan ketentuan umum surat al-Mumtahanah ayat 8-9 seperti telah dikutip sebelumnya.

---

<sup>60</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 4, jilid 4, (Jakarta: van Hoeve, 2000), hlm. 808.

<sup>61</sup>Ahlul kitab atau *kitabiyah* yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam ...*, jilid 9, hlm. 148: Dalam redaksi yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan *ahlul kit b* yaitu orang-orang yang diberi kitab kepada para Nabi melalui jalan pewahyuan, khususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Selain dari kedua agama tersebut, tidak dimasukkan sebagai ahlu kitab. Yusuf al-Qardhawi, *Al- al l wal ar m...*, hlm. 206.

<sup>62</sup>Ibn Qayim al-Jauziyah, *A k m Ahl al- immah*, dalam Syamsul Hadi Untung, “Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim”, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, hlm. 39.

### 2.4.3. Ayat-Ayat tentang Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim

Pada sub bahasan sebelumnya telah disebutkan beberapa hak yang harus ditunaikan untuk orang-orang non-muslim. Terkait hak non-muslim kategori *ahl al- immah* dalam bidang politik, masih ditemukan perbedaan pendapat ulama tentang itu, khususnya hak menjadi pemimpin yang membawahi kelompok kecil dalam suatu wilayah negara Islam. Ada yang berpendapat seorang non-muslim boleh memangku jabatan-jabatan tertentu, dan ada juga yang melarangnya sama sekali. Tetapi, untuk kepala negara, haknya tidak ada, dan ini menjadi kesepakatan umat Islam secara keseluruhan.

Secara tekstual, memang terdapat beberapa ketentuan al-Quran yang membicarakan dan mengabarkan kepada umat Islam untuk tidak memilih orang-orang kafir (khususnya Yahudi dan Nasrani) menjadi pemimpin. Minimal, ada lima ayat yang menerangkan adanya larangan umat Islam memilih pemimpin non-muslim. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan makna pemimpin dalam kelima ayat tersebut yaitu *awliy* '. Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut:

1. QS. Al 'Imr n ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”.

Ayat di atas memberi penjelasan tentang larangan bagi orang Islam untuk memilih orang kafir, yaitu orang non muslim sebagai wali atau pemimpin. Larangan tersebut dipertegas lagi ketika orang Islam memilih non-muslim sebagai pemimpin, justru tidak memilih orang yang beragama Islam.

2. QS. Al-Nis ayat 144:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ  
تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?*”.

Kandungan makna ayat ini juga persis sama dengan kandungan ayat sebelumnya. Di mana, Allah melarang orang Islam memilih orang kafir atau non muslim sebagai pemimpin, dengan tidak memilih orang Islam.

3. QS. Al-M idah ayat 51:

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيٰهُودَ وَالنَّصٰرَىْ اَوْلِيَاۗءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim*”.

Ayat ini secara tegas memberikan perintah kepada kaum muslim untuk tidak memilih orang yang beragama Yahudi dan Nasrani (Kristen) sebagai pemimpin. Jika tetapi dilipih, maka orang tersebut bahagian dari orang yang dipilih, yaitu termasuk golongan Yahudi dan Nasrani.

4. QS. Al-M idah ayat 57:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman*”.

Maksud ayat ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan surat Al-M idah ayat 51 sebelumnya. Yaitu, larangan menjadikan orang yang telah diberi kitab, khususnya orang Yahudi dan Nasrari sebagai pemimpin. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang-orang yang diberi kitab itu telah menista agama Islam. Untuk itu, larangan memilih pemimpin berlaku terhadap mereka.

5. QS. Al-Taubah ayat 23.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا  
 الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebih mengutamakan*

*kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*

Ayat ini secara spesifik melarang memilih pemimpin non muslim, meskipun non muslim tersebut merupakan orang yang dekat, misalnya ayah dan saudara. Dilihat dari keseluruhan ayat di atas, dapat dipahami bahwa secara umum Islam melarang menjadikan orang-orang kafir (non-muslim) sebagai pemimpin. Artinya, larangan tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam. Larangan tersebut secara umum berlaku bagi umat Islam baik yang berada di wilayah yang mayoritas Islam tetapi tidak menganut sistem hukum Islam, apalagi di negara Islam sendiri.

Memang, istilah *awliy* ' dalam kalimat teks ayat al-Quran di atas mempunyai pengertian yang banyak. Artinya, lafal "*awliy* " masuk dalam lafal *musytarak*, yaitu lafal yang mempunyai bermacam makna.<sup>63</sup> Sebagaimana telah disebutkan, lafal *awliy* ' berasal dari kata *wal* dengan huruf *waw*, *lam*, dan *ya*. Artinya dekat. Bentuk jamaknya yaitu *awliy* ', bisa berarti "dekat dengan-", "mengikuti," "menguasai", "menolong/membantu", "mencintai", "bersahabat", "paling berhak", termasuk "pemimpin".<sup>64</sup>

Dalam kajian tafsir, lafal *awliy* ' dalam kelima ayat tersebut disamping diartikan teman dekat, juga diartikan sebagai pemimpin. Untuk itu, secara

---

<sup>63</sup>Lafal *musytarak* dalam kajian ushul fiqh memang dikembalikan kepada al-Quran. Karena, dalam al-Quran di samping dimuat lafal yang langsung mudah dapat dipahami, juga dimuat lafal-lafal yang memerlukan kajian melalui penafsiran, salah satunya lafal *musytarak*. Lafal *musytarak* diartikan sebagai satu lafal yang memiliki banyak arti. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 34.

<sup>64</sup>Ahmad Faqih Hasyim, dkk, "Makna Wali dan Auliy ' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu". *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 02, Desember 2016, hlm. 49.

keseluruhan ayat-ayat di atas menunjukkan larangan mengangkat kaum kafir (non-muslim) sebagai *awliy* ' atau pemimpin. Beragam makna *awliy* ' secara keseluruhan dapat dipakai dalam memahami konteks ayat yang sedang dibicarakan. Khusus lima ayat di atas, ulama tafsir memaknai lafal *awliy* ' salah satunya dengan pemimpin.<sup>65</sup>

#### 2.4.4. Pendapat Para Ulama tentang Kepemimpinan Non-Muslim

Sub bahasan ini tidak dapat dilepaskan dari sub tentang kriteria pemimpin seperti telah disebutkan sebelumnya. Ulama sepakat Islam sebagai syarat utama pemimpin. Namun, kesepakatan ini hanya pemimpin negara atau kepala negara. Di antara ulama yang menyepakati kepala negara haruslah seorang muslim yaitu al-Baghdadi, al-Juwaini, al-Ghazali (dari kalangan klasik), Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun (ulama abad pertengahan), Hasan Ismail Hudaibi, al-Maudidi, Abdul Wahhab Khallaf, dan Taqiyuddin al-Nabhani (ulama kontemporer).<sup>66</sup>

Sedangkan untuk pemimpin di bawahnya masih menjadi perdebatan ulama. Said Hawwa di sini berpendapat bahwa syarat Islam berlaku untuk semua jenis kepemimpinan. Berikut ini penjelasannya:

“Tugas kekhalifahan (kepemimpinan) dengan sendirinya mensyaratkan orang yang memegang jabatan khalifah (pemimpin) harus beragama Islam.

---

<sup>65</sup>Qauraish Shihab menyatakan *awliy* ' mempunyai beragam arti, termasuk pemimpin. Ibnu Kasir, al-Sabuni, Sayyid Qutb, dalam masing-masing kitab tafsirnya juga menyebutkan *awliy* ' pada kelima ayat tersebut sebagai pemimpin. Lihat dalam Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59; Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al-Qad r li Ikhti r Tafs r Ibnu Ka r*, ed. In, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, (terj: Syihabuddin), jilid 7, cet. 7, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 291; Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Al-Quran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172; dimuat juga dalam Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 109.

<sup>66</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 265-271.

Tugas seorang khalifah adalah menegakkan agama Islam dan mengarahkan politik negara sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tugas seperti ini tidak bisa dijalankan dengan benar kecuali oleh orang muslim...". Beliau melanjutkan: "Kemusliman seorang khalifah (pemimpin) merupakan konsekuensi logis dari karakter negara Islam dan juga sesuai dengan logika normal. Islam sendiri melarang jabatan khalifah (pemimpin) dipegang oleh non-muslim...". Beliau melanjutkan: "jabatan khalifah (pemimpin) harus diberikan kepada seorang muslim untuk semua jabatan, dari yang tertinggi hingga yang terendah".<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat dipahami dalam dua rumusan. *Pertama*, seorang pemimpin wajib dari orang muslim. Persyaratan ini nampaknya berlaku hanya ketika sebuah negara dikategorikan sebagai negara Islam (*d r al-sal m*). *Kedua*, dalam negara Islam, jabatan-jabatan pemimpin di bawah kepala negara juga harus dari kalangan muslim. Untuk itu, pendapat Said Hawwa ini nampaknya khusus berbicara syarat pemimpin bagi sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan Islam.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdullah al-Dumaiji, bahwa status muslim wajib bagi seorang pemimpin, baik dalam skala kecil, maupun skala besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi (kepala negara: pen). Beliau mengacu pada keumuman larangan memilih pemimpin kafir (non-muslim) seperti tersebut pada ayat-ayat di atas.<sup>68</sup> Termasuk ulama yang tidak membenarkan orang kafir menjadi pemimpin yaitu Abu Bakar Jabir al-Jazairi (al-Jazairi), pendapatnya akan dipaparkan pada bab tiga selanjutnya.

Namun demikian, tidak boleh dinafikan bahwa ada juga ulama atau cendikia muslim yang justru membolehkan seorang pemimpin non-muslim dalam skala kecil dalam pemerintahaan. Salah satunya ulama yang membolehkan

---

<sup>67</sup>Said Hawwa, *Al-Isl m...*, hlm. 484-501.

<sup>68</sup>Lihat dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Im mah al-'Uzm ...*, hlm. 267.

seorang non-muslim menjabat sebagai pemimpin dalam skala kecil seperti Imam al-Mawardi. Terkait pendapat al-Mawardi ini, akan dibahas bersamaan dengan pendapat al-Jazairi pada bab tiga.

## BAB III

### ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT AL-MAWARDI DAN AL-JAZAIRI TENTANG HUKUM PEMIMPIN NON-MUSLIM

#### 3.1. Pandangan al-Mawardi tentang Pemimpin Non-Muslim

##### 3.1.1. Profil al-Mawardi

Nama lengkap Imam al-Mawardi adalah Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (*Baghdad*), pada 364 H/975 M.<sup>1</sup> Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al-Basri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Sedangkan sebutan al-Syafi'i karena beliau salah satu tokoh besar yang bermazhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah. Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al- Azdi dan Muhammad bin Udai al-

---

<sup>1</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 58.

<sup>2</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017): 157-176.

Munqari. Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad.<sup>3</sup>

Adapun guru-guru beliau di antaranya yaitu Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari, Muhammad bin Udai al-Minqari, Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili, Muhammad bin al-Ma'alli al-'Azdi, Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini, dan Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi.

Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, di antaranya Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadil, al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad, Ali bin Sa'id bin Abdurrahman, Mahdi bin Ali al-Isfiraini, Ibnu Khairun, Abdurrahman bin Abdul Karim, Abdul Wahid bin Abdul Karim, Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya, dan Ahmad bin Ali bin Badrun dan Abu Bakar al-Khatib.

Sebagai ulama yang luas ilmunya, beliau telah menguasai berbagai bidang ilmu, baik ilmu fikih, tafsir, politik Islam, akidah dan lainnya. Hal ini terbukti dengan beberapa karya yang beliau tulis, di antaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. *Al-Haw al-Kab r*, dalam bidang fikih.
2. *Al-Iqn '* , dalam bidang fikih.

---

<sup>3</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017): 157-176.

<sup>4</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017): 157-176.

3. *Al-A k m al-Sul niyyah wa al-Wil y t al-D niyyah*, dalam bidang politik dan pemerintahan.
4. *Siy sah al-Wiz rah wa Siy sah al-Malik*, dalam bidang politik.
5. *Ta l al-Na r wa Ta'j l al- afar f Akhl q al-Malik*, dalam bidang politik.
6. *Tafs r al-Qur' n al-Kar m*, dalam bidang tafsir.
7. *Al-Nukah wa al-'Uy n*, dalam bidang tafsir.
8. *al-Am l wa al-Hik m*, dalam bidang tafsir.
9. *Ad b al-Dunya wa al-D n*, dalam bidang sastra.
10. *A' l m al-Nubuwwah*, dalam bidang akidah.

Kaitan dengan pendapat al-Mawardi tentang memilih pemimpin non-muslim, rujukan yang penulis pakai yaitu kitabnya “*al-A k m al-Sul niyyah wa al-Wil y t al-D niyyah*”. Dalam kitab ini, secara rinci dijelaskan jabatan-jabatan kepemimpinan, baik kepala negara (khalifah) maupun pimpinan yang berada di bawahnya.

### **3.1.2. Kondisi Sosial Politik pada Masa al-Mawardi**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, al-Mawardi hidup pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah. Yaitu dinasti dimana kejayaan dan keilmuan Islam berkembang pesat. Namun, khusus pada masanya, telah terjadi kemunduran-kemunduran di berbagai bidang. Kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah, dan kekuasaan hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan nyata berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika al-Mutawakkil

berkuasa. Beliau adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya orang-orang Turki dapat merebut kekuasaannya dengan cepat.<sup>5</sup>

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni menjelang akhir abad ke-10 sampai pertengahan abad ke-11 M. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki atau Persia, serta penguasa-penguasa wilayah.

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia. Namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang non-Arab dan tidak mesti dari suku Quraisy. Tuntutan itu sebagaimana dapat diperkirakan menimbulkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab, yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama Islam untuk menjabat *wazir* atau *tawfi* atau penasehat dan pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan.

---

<sup>5</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 62.

Jika diperhatikan pendahuluan buku *al-A k m al-Sul niyyah* karangan al-Mawardi, terlihat bahwa karya itu ditulis atas permintaan seorang yang berkuasa.<sup>6</sup> Namun tidak dijelaskan secara rinci terkait penguasa tersebut. Akan tetapi, sangat besar kemungkinan orang yang memintanya itu adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Sebenarnya, kitab yang berjudul *al-A k m al-Sul niyyah* tidak hanya ditulis oleh al-Mawardi, tetapi juga ditulis oleh Al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra'. Perbedaannya terletak pada muatan isinya. Dalam kitab al-Mawardi, diarahkan pada pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan dalam kitab Abu Ya'la diarahkan pada mazhab Hanbali. Perbedaan kitab tersebut juga dalam hal penggunaan istilah-istilah tertentu. Misalnya, istilah *ahlul halli wal aqdi* yang dipakai al-Mawarid untuk menunjukkan makna orang yang menjabat sebagai pengatur birokrasi pemerintahan, sedangkan istilah *ahlul ikhtiyar* dipakai oleh Abu Ya'la untuk menunjukkan makna yang sama.<sup>7</sup>

Al-Mawardi tidak dapat menerima adanya dua orang kepala pemerintahan yang berkuasa dalam satu waktu di dunia Islam. Karena, pada saat itu kekhalifahan Bani Abbasiyah telah banyak terpecah-pecah, selain ada juga pemerintahan lain yang berada di Mesir, yaitu dari Bani Fathimiyah, kemudian ada juga di Turki. Motif penolakan ini secara implisit untuk menentang pemerintahan bani Fathimiyah yang pada saat itu berkuasa di Mesir. Ia menilainya sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap kekuasaan bani Abbasiyah di

---

<sup>6</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah wa al-Wil y t al-D niyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. xi.

<sup>7</sup>Siti Mahmudah, "Rekonstruksi Syari'at Islam: Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, (Juli-Desember 2011): 24.

Baghdad.<sup>8</sup> Untuk itu, menurut al-Mawardi, dalam suatu negara Islam hanya ada satu pemimpin atau khalifah.<sup>9</sup>

Sebagai reaksi terhadap situasi politik pada zamannya, maka al-Mawardi mendasarkan teori politiknya atas kenyataan yang ada dan kemudian secara realistis menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi misalnya dengan mempertahankan sistem kekhilafahan dalam pemerintahan Islam. Dia menekankan bahwa khalifah harus tetap berbangsa Arab dari suku Quraisy, bahwa *wazir tafwi* (pembantu utama khalifah dalam penyusunan kebijaksanaan) harus berbangsa Arab, yaitu dari keturunan Quraisy.<sup>10</sup>

### **3.1.3. Pandangan al-Mawardi tentang Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemimpin itu sangat luas cakupannya, baik pemimpin yang membawahi suatu negara (kepala negara), maupun pemimpin yang berada di bawahnya, seperti menteri, gubernur, dan lainnya. Terkait dengan pemimpin pemerintahan tertinggi (kepala negara) atau dalam istilah lain disebut dengan *im mah al-uzma* atau *khalifah al-uzma*, al-Mawardi dan al-Jazairi telah sepakat tentang syarat keislaman. Di mana, seorang pemimpin negara haruslah beragama Islam, hal ini didasari pada pendekatan

---

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 277.

<sup>9</sup>Imam al-Mawardi, *al-Akmal al-Sulaymaniyyah...*, hlm. 48.

<sup>10</sup>Persyaratan-persyaratan pemimpin negara dan pemimpin di bawah kepala negara akan dirinci pada sub bahasan selanjutnya.

keduanya menggunakan penalaran baiyani (pendekatan teks) Al Qur'an, Al Maidah ayat 51.<sup>11</sup>

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa al-Mawardi, juga mensyaratkan pemimpin negara harus beragama Islam. Karena, menurut beliau kedudukan pemimpin negara (*khalifah*) adalah sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.<sup>12</sup> Namun, dalam perkara-perkara tertentu, boleh seorang non-muslim *ahl al-zimmah* memegang kekuasaan atau sebagai pemimpin.

Dalam konteks perkara-perkara tertentu, al-Mawardi membolehkan seorang non-muslim *ahl al-zimmah* memegang kekuasaan dalam ruang lingkup kecil seperti *tanfiz*, hal ini didasari pada corak penalaran *istilahi* dengan upaya pengalihan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al Qur'an dan Hadist. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum, arti kemaslahatan yang dimaksud oleh Al-Mawardi tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran *baiyani* atau *ta'lili* melainkan kembali pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas. Pada perkembangan pemikiran usul fiqh, corak penalaran *istilahi* ini tampak

---

<sup>11</sup>Keterangannya dapat dilihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 277: Lihat juga dalam Abdullah al-Dumaiji, *al-Imamah al-'Uzma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 267.

<sup>12</sup>Imam al-Mawardi, *al-Akmal al-Sulayyiyah...*, hlm. 3: Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat al-Mawardi ini dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*", hlm. 277.

dalam beberapa metode ijtihad, antara lain metode *al-maslahah*, *al-mursalah* dan *sadd al-zari'ah*.

Secara umum al-Mawardi membagi tata pemerintahan negara Islam dalam dua bagian, yaitu *al-wiz rah* atau jabatan tingkat pusat, dan *im rah al-'aq l m* atau jabatan tingkat daerah. Kedua jabatan ini berada di bawah kekhalifahan (di bawah kepala negara). Jabatan *al-wiz rah* dibagi ke dalam dua bidang, yaitu *al-wiz rah tafw* (perdana menteri) dan *al-wiz rah tanf* (menteri eksekutif).<sup>13</sup>

Menurut al-Mawardi, seorang non-muslim *ahl al-zimmah* boleh dipilih atau ditunjuk oleh seorang pemimpin menjadi menteri eksekutif (*al-wiz rah tanf*).<sup>14</sup> Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa jabatan menteri *tanf* ini boleh diduduki oleh non-muslim *ahl zimmah* meskipun mereka tidak boleh menjabat sebagai menteri *tafw*.

Pendapat al-Mawardi ini berangkat dari sisi tugas-tugas yang diemban oleh jabatan *tafw* dan *tanf* itu sendiri. Bolehnya memilih pemimpin non-muslim *ahl zimmah* dalam kategori jabatan *tanf* dikarenakan tugasnya hanya melaksanakan kebijakan. Sedangkan jabatan *tafw*, mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan dan memutuskan suatu permasalahan hukum.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa non-muslim yang boleh dipilih menjadi pemimpin hanyalah dalam hal pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan kepala negara atasnya. Ia tidak dibenarkan membuat suatu aturan,

<sup>13</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah...*, hlm. 58.

<sup>14</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah...*, hlm. 58.

<sup>15</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah...*, hlm. 58: Menurut Wahbah Zuhaili, yang juga mengutip pendapat al-Mawardi dalam pembahasannya, menyatakan jabatan *tanf* lebih

kebijakan bahkan arahan-arahan. Melainkan hanya sekedar menjalankan tugas dan perintah atasan.

Di sini, jabatan *tanf* dipahami memang sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Orang yang menjabat dalam *tanf* ini juga bisa dikatakan sebagai pemimpin, namun pimpinan yang berada di bawah kepala negara yang fungsi pokoknya adalah menjalankan tugas dan perintah yang telah ditetapkan. Untuk itu, wewenangnya tidak ada sama sekali terkait pembuatan kebijakan, melainkan hanya membantu pemerintah (kepala negara). Oleh karena itu, masyarakat muslim yang berada dalam satu negara Islam boleh memilih orang non-muslim *ahl al-zimmah* sebagai pimpinan jabatan *tanf*.<sup>16</sup>

#### 3.1.4. Argumentasi al-Mawardi

Mencermati pendapat al-Mawardi sebelumnya, dapat diketahui bahwa ranah kepemimpinan yang dibahas yaitu berkaitan dengan sistem negara Islam (*D r al-Isl m*), atau sistem khilafah. Untuk itu, secara langsung tampak keterkaitan pendapat-pendapat beliau dengan sistem politik yang ada pada masa kehidupannya, khususnya sistem politik pada kerajaan Islam dinasti Abbasiyah. Untuk itu pula, pendapat beliau nampaknya tidak tepat dikaitkan dengan sistem

---

<sup>16</sup> rendah dari jabatan *tafw*. Orang yang memegang jabatan *tanf* hanya bertugas menjalankan rencana, pandangan, inisiatif, pengaturan, dan kebijakan imam (kepala negara: *pen*). Ia juga penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa orang yang menjabat sebagai *tanf* bertugas melaksanakan perintah-perintah imam, dan ia tidak mempunyai wewenang independen untuk membuat aturan, arahan, dan kebijakan. Ia memiliki tugas yang spesifik, yaitu melaporkan kepada khalifah tentang berbagai permasalahan yang ada, melaksanakan dan merealisasikan perintah-perintah khalifah yang disampaikan kepadanya. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 438.

pemerintahan modern, seperti pemerintahan yang menganut sistem demokrasi sekuler sekarang ini.

Khusus pendapat beliau mengenai boleh memilih seorang non-muslim *ahl al-zimmah* sebagai pemegang jabatan *tanf*, dilandasi dengan beberapa argumentasi hukum. Intinya, orang yang menjabat sebagai menteri *tanf* hanya menjalankan kebijakan dan perintah dari kepala negara. Beliau menjelaskan empat batasan seorang non-muslim *ahl al-zimmah* boleh menduduki jabatan menteri *tanf*, yaitu:<sup>17</sup>

1. Menteri *tanf* tidak mempunyai wewenang memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan.
2. Menteri *tanf* tidak boleh mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri.
3. Menteri *tanf* tidak mempunyai wewenang memerintahkan tentara untuk berperang dan tidak dibenarkan pula mengatur strategi perang.
4. Menteri *tanf* tidak berwenang untuk melakukan tindakan terhadap harta yang terdapat dalam baitul mal.

Berdasarkan poin-poin di atas, tampak bahwa tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat muslim tentang kelangsungan negara dan pelaksanaan hukum ketika seorang non-muslim diberikan jabatan *tanf*. Alasan paling urgen dapat diberikan jabatan tersebut pada non-muslim karena menurut al-Mawardi status hukum jabatan *tanf* lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih sedikit. Karena, wewenang

---

<sup>17</sup>Imam al-Mawardi, *al-Akmal-Sulniyyah...*, hlm. 58-59

jabatan *tanf* hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan kepala negara.<sup>18</sup>

Lebih lanjut ditegaskan, menteri *tanf* ini berperan sebagai medium atau perantara, antara kepala negara, rakyat, dan para gubernur. Ia melaksanakan apa yang diperintahkan kepala negara, menjalankan apa yang diinstruksikan, mewujudkan apa yang telah diputuskan, memberitahukan pengangkatan gubernur, dan menjalankan tugas-tugas lainnya.<sup>19</sup> Singkatnya, menurut al-Mawardi, menteri *tanf* ini adalah pembantu dalam melaksanakan urusan-urusan, bukan sebagai pemimpin dan bukan pula sebagai pemegang wewenang, apalagi membuat suatu aturan bagi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>20</sup>

Terkait dengan dalil syar'i yang digunakan Imam al-Mawardi dalam membolehkan non muslim dipilih sebagai menteri *tanf* memang tidak ditemukan secara pasti. Dalam kitabnya: "*al-A k m al-Sul niyyah*" juga tidak disebutkan dalil syar'i yang beliau gunakan, baik dalam al-Quran, hadis, Ijma' maupun qiyas. Namun demikian, dalil syar'i dalam kaitan dengan bolehnya mengangkat non muslim untuk melaksanakan satu tugas atau perintah secara umum mengacu pada sejarah Rasulullah hijrah ke Yasrib (Madinah).

<sup>18</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah...*, hlm. 56.

<sup>19</sup>Imam al-Mawardi, *al-A k m al-Sul niyyah...*, hlm. 56.

<sup>20</sup>Berdasarkan uraian al-Mawardi tersebut, maka dapat dipahami jabatan *tanf* bukanlah gubernur dalam pengertian dewasa ini, melainkan sebagai pembantu atau menteri yang membantu kepala negara yang melaksanakan tugas dan kebijakan kepala negara. Dalam hal ini, penulis mengomentari tulisan Muhammad Taufiq Damas, yang berjudul: *7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur*", terkait dengan pernyataannya, bahwa warga DKI Jakarta boleh memilih gubernur non-muslim (maksudnya diarahkan pada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok). Muhammad Taufiq Damas berargumen dengan mengutip salah satunya pendapat al-Mawarid yang menyebutkan non-muslim boleh menduduki dan dipilih sebagai menteri *tanf* . Pendapat ini justru keliru, karena menteri *tanf* di sini tidak dapat disamakan dengan gubernur. Karena gubernur sendiri memiliki kebijakan-kebijakan dalam membuat aturan, misalnya Peraturan Gubernur (Pergub). Sedangkan menteri *tanf* tidak berwenang membuat aturan dan kebijakan. Penjelasan lengkap terkait tulisan tersebut dapat dilihat dalam Muhammad Taufiq Damas, *7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur*, (Jakarta: Relawan Nusantara, 2017), hlm. 7.

Dalam perjalanan ke Kota Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar menunjuk Abdullah bin ‘Uraiqit, dari Bani ad-Dil bin Bakr, sebagai penunjuk jalan, untuk membawa rombongan kaum muslim berhijrah ke Madinah. Abdullah bin ‘Uraiqit adalah seorang non-muslim (musyrik), ibunya adalah seorang wanita dari kalangan Bani Sahm bin Amr. Abdullah bin Uraiqit nantinya ditugasi sebagai penunjuk jalan.<sup>21</sup>

Berangkat dari cerita inilah kiranya menjadi landasan syar’i dibolehkannya seorang non muslim menjabat sebagai menteri *tanf* yang bertugas menjalankan perintah dan kebijakan khalifah atau pemimpin. Artinya, ada unsur kesamaan yang dapat dianalogikan melalui metode *qiyas* antara kisah pemilihan Abdullah bin ‘Uraiqit sebagai orang yang diberi tugas penunjuk jalan dengan pemilihan ahli *zimmah* (non-muslim) sebagai orang yang diberi tugas sebagai menteri *tanf* .

Dapat disimpulkan, al-Mawardi memandang boleh mengangkat pemimpin non-muslim kategori *ahl al-zimmah*, khususnya dalam memegang jabatan menteri *tanf* . Jabatan *tanf* yang dipegang non-muslim ini ditugaskan untuk menjalankan perintah kepala negara, dalam istilah lain identik dengan presiden, baik menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh kepala negara, maupun perintah yang bentuknya telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, non-muslim yang memegang jabatan ini sama sekali tidak mempunyai wewenang membuat aturan hukum, tidak boleh memutuskan hukum, melainkan hanya sekedar menjalankan perintah atasan saja.

---

<sup>21</sup>Lihat dalam Ali Muhammad al-Shalabi, *Al-S rah al-Nabawiyyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (terj: Faesal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 283.

## 3.2. Pandangan al-Jazairi tentang Pemimpin Non-Muslim

### 3.2.1. Profil al-Jazairi

Abu Bakar Jabir al-Jazairi ialah seorang ulama hadis sekaligus ulama yang menguasai ilmu fikih yang zuhud. Nama beliau adalah Jabir dan ayah beliau adalah Musa bin Abdul Qadir bin Jabir, dan nama panggilan beliau adalah Abu Bakar (selanjutnya disingkat al-Jazairi). Sedangkan al-Jazairi atau al-Jaz 'ir adalah nisbah ke negeri di mana beliau dilahirkan, yaitu al-Jazair. Tepatnya, beliau dilahirkan di daerah Lira, yang berada di al-Jaza'ir bagian Selatan, pada tahun pada tahun 1342 H/1921 M, dan wafat pada tahun 1999.<sup>22</sup>

Musa bin Abdul Qadir bin Jabir (ayah al-Jazairi) meninggal dunia ketika umurnya lebih kurang satu tahun. Ibunya seorang yang sholeh yang unggul dalam mendidik anak berdasarkan panduan Islam. Beliau belajar al-Quran ketika beliau masih kanak-kanak saat umurnya 12 (dua belas) tahun. Beliau memulai belajar pertama kali dinegerinya. Beliau menghafal al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, fiqh dalam madzhab Maliki. Kemudian beliau pindah dari Lira ke daerah Biskra, di sana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah besar dari para *masayikh*.<sup>23</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Abu Bakar Jabir al-Jazairi merupakan seorang ulama keturunan orang yang saleh. Dapat dinyatakan juga bahwa beliau tokoh ulama kontemporer yang bergelut dalam bidang ilmu-ilmu agama. Lebih jelasnya, bidang keilmuan dan aktivitas beliau akan dipaparkan di bawah ini.

---

<sup>22</sup>Dimuat dalam artikel yang ditulis oleh Diyan Fatmawati: "Penafsiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan tentang Lingkungan Hidup dalam Tafsir *al-Aisar*", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, Februari 2015).

<sup>23</sup>Situs "alsofwah", dimuat dalam <http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Al-Jazairi adalah seorang syaikh, ‘alim, ahli tafsir, dan seorang da’i. Beliau pernah menghadiri pelajaran dari al-Tayyab Abu Qir dan telah mendapat kajian yang mendalam tentang akidah Islam, khususnya akidah *ahl al-sunnah al-sil miyyah*. Beliau menentang paham syi’ah, bahkan ia telah menulis satu kitab yang menjelaskan tentang kebohongan syi’ah, serta berupaya menasehati kaum syi’ah melalui kitabnya yang berjudul, “*Na i at Il Kulli Akh Syi’*”.

Al-Jazairi juga menghafal matan kitab, ilmu *lughah* (bahasa) dan fiqh Maliki kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke kota lainnya sampai kemudian belajar di Madinah di Masjid Nabawi dan Makkah sehingga mendapat pengakuan (ijazah) dari para *masayaikh* di sana.<sup>24</sup> Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa beliau adalah salah satu fikih sunni yang bermazhab Maliki.

Terkait aktivitas beliau, yaitu berdakwah dan memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis islami dan ceramah-ceramah. Al-Jaza’iri juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara yang hal itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan *ishlah*. Beliau adalah seorang yang *fashih*, dan ilmunya sangat luas. Aktivitasnya dalam dunia dakwah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negeri dalam rangka dakwah, kajian-kajian agama dan nasihat, ceramah-ceramah umum, risalah-risalah ilmiah, dan tidak hanya mencukupkan dinegerinya saja dalam menyampaikan kajiannya, akan tetapi beliau berkeliling ke berbagai negara untuk menyebarkan dakwah hak ini. Melihat beliau yang lemah lembut dalam memberikan penjelasan, dan menafsirkan ayat-ayat serta hadits-hadits nabi shallallahu ‘alaihi wasallam maka banyak dari para

---

<sup>24</sup>Situs “wordpress”, dimuat dalam: <https://mauhub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-abu-bakar-jabir-al-jazairi-sang-penasehat-ulung/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

penuntut ilmu dan mahasiswa yang mengelilingi dan menyertai beliau untuk mendapatkan ilmu darinya.

Perlu dikemukakan, bahwa al-Jazairi sangat menaruh perhatian terhadap *jama'ah tabligh* yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Beliau bahkan setuju dengan *jama'ah* tersebut sebagai media dakwah Islamiyah. Bahkan beliau yang pro terhadap *jama'ah tabligh* pernah berkomentar atas orang-orang yang menyatakan *jama'ah tabligh* sebagai *jama'ah bid'ah*. Adapun kutipan perkataan beliau adalah sebagai berikut:

“Alangkah mengherankannya perkataan mereka, bahwa keluarnya *jama'ah tabligh* adalah bid'ah. Dan lebih mengherankan lagi, mereka berhujjah bahwa “keluar *fi sabilillah* secara berjama'ah adalah bid'ah” dengan sangkaan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman seorang diri saja, tidak berjama'ah. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa Rasulullah SAW tidak mengutus Mu'adz sendirian, tetapi beliau mengutus juga Abu Musa Al-Asy'ari bersamanya. “Hendaklah kamu berdua menggembirakan mereka dan janganlah membuat mereka lari, hendaklah kamu berdua memudahkan mereka dan janganlah mempersulit mereka, dan bertolong-tolonglah kamu berdua dan jangan berselisih”.<sup>25</sup>

Kutipan di atas jelas bahwa beliau setuju dengan metode dakwah, termasuk yang dilakukan oleh *jama'ah tabligh*. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa al-Jazairi merupakan seorang ulama yang menguasai banyak bidang ilmu. Meskipun beliau tidak sama tenarnya dengan ulama-ulama besar lainnya, tetapi kiprahnya dalam bidang ilmu agama sangat besar. Dapat juga dipahami bahwa beliau adalah ulama yang bermazhab Maliki. Di samping sebagai seorang guru, beliau juga juru dakwah yang berpindah-pindah tempat dalam melakukan dakwah.

---

<sup>25</sup>Situs “wordpress”, dimuat dalam: <https://mauhub.wordpress.com/2014/10/16/syaikh-abu-bakar-jabir-al-jazairi-sang-penasehat-ulung/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

Sebagai seorang ulama besar di daerah al-Jazair, beliau tentu memiliki guru-guru yang luas ilmunya. Di antara gurunya dinegerinya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Syeikh Nu'aim An-Nu'aimi
- b. Syeikh Isa Mu'tauqi
- c. Syaikh Thayib Al-Uqbi
- d. Syeikh Umar Bari
- e. Syeikh Muhammad Al-Hafiz
- f. Syeikh Muhammad Khoyal.

Beliau juga mempunyai banyak karya tulis yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di antara karya tulis beliau adalah:<sup>27</sup>

- a. Kitab: *Ras 'il al-Jaza'iri*.
- b. Kitab: *Al-Tashawuf ya 'Ib dillah* (dalam bidang Tasawwuf).
- c. Kitab: *Aq dah al-Mu'm n* (dalam bidang akidah ahlus sunnah).
- d. Kitab: *Al-Mar'ah al-Muslimah* (dalam bidang hukum keluarga).
- e. Kitab: *Minh j al-Muslim* (dalam bidang akidah, ibadah, dan fikih).
- f. Kitab: *Al-Daulah al-Isl miyah* (dalam bidang politik dan tata negara).
- g. Kitab: *Ais r al-Taf s r li al-Kal m al-'Al al-Kab r* (dalam bidang tafsir).
- h. Kitab: *Ni 'ah al-Ra m n li Ahl al-Im n* (dalam bidang ibadah dan fikih).
- i. Kitab: *Al- ar riyyah al-Fiqhiyyah* (dalam bidang fikih, khususnya mazhab Maliki).

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang tersebar. Dalam tulisan ini, kitab yang dijadikan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu kitab terjemahan *Minh j al-Muslim*, *Ni 'ah al-Ra m n li Ahl al-Im n*, kitab terjemahan *Ais r al-Taf sir li al-Kal m al-'Al al-Kab r*. Kemudian juga kitab beliau yang lain. Di sini, juga akan diikuti beberapa pendapat beliau yang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*

dimuat dalam beberapa situs, khususnya pendapat al-Jazairi tentang kepemimpinan non-muslim.

### **3.2.2. Kondisi Sosial Politik pada Masa al-Jazairi**

Al-Jazairi merupakan ulama kontemporer yang hidup dalam situasi tengah merebaknya imperialisme barat ke negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk muslim. Kondisi sosial politik pada masa al-Jazairi masuk pada masa telah runtuhnya sistem kerajaan-kerajaan Islam, hal ini sangat berbeda dengan situasi pada masa al-Mawardi sebelumnya. Sistem pemerintahan dikala itu mengalami perubahan, bahkan hampir tidak ada lagi kerajaan Islam.

Penting juga dijelaskan bahwa ketika penjajahan Perancis dimulai pada tahun 1952, beliau pindah ke Madinah. Raja Saud bin Abdul Aziz adalah penguasa saat itu, dan Universiti Islam Madinah baru saja dibuka. Beliau pertama kali bekerja sebagai seorang guru di Madinah, kemudian ia bergabung dengan Universiti Madinah dan mengajar di sana, tepatnya di “Darul Hadis Madinah”. Beliau juga bekerja sebagai penasihat di beberapa lembaga berkaitan dengan dunia muslim.<sup>28</sup>

Beliau sangat prihatin atas pergolakan negara-negara barat yang menguasai umat Islam. Dilihat dari masa kehidupan al-Jazairi, memang konsep negara-negara yang ada tidak lagi dalam bingkai *khilafah*. Namun, menurut beliau, umat Islam tetap tidak boleh mentaati, dan tidak juga diperkenankan memilih pemimpin. Menurut al-Jazairi, sistem kerajaan Islam (sistem

---

<sup>28</sup>Situs “alsofwah”, dimuat dalam <http://alsofwah.or.id/cetaktokoh.php?id=153/9-3-15>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017.

kekhalifahan) dewasa ini telah hancur, mengingat beberapa negara bangsa telah menduduki negeri-negeri Islam, seperti bangsa Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah kerajaan-kerajaan Islam semisal Arabia, Irak, Yordania, Palestina dan Mesir, serta Perancis menjajah Afrika.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwa kondisi sosial politik pada masa al-Jazairi berbeda dengan kondisi pada masa al-Mawardi. Kaum muslim dalam negara-negara tertentu bahkan menjadi minoritas. Pengaruh imperialisme barat ini juga sangat mempengaruhi sistem hukum dewasa ini, yaitu sistem hukum sekuler. Hal ini pernah beliau jelaskan dalam kitabnya “*Ras ’il Jaz ’ir a - al ah*”,<sup>30</sup> bahwa pada masa beliau hidup, sistem pemerintahan di berbagai negara telah sekuler, kecuali kerajaan Arab Saudi. Meskipun demikian, beliau tetap memandang kaum muslim tetap harus memperjuangkan hukum-hukum Allah, baik secara pribadi maupun usaha untuk mempersatukan kembali umat Islam.

### **3.2.3. Pandangan al-Jazairi tentang Hukum Memilih Pemimpin Non-Muslim**

Sama halnya seperti pendapat al-Mawardi sebelumnya, bahwa pemimpin negara tidak boleh dijabat atau dipangku oleh non-muslim. Cakupan pendapat beliau tentang kepemimpinan ini juga sama persis seperti pendapat al-Mawardi, yaitu kepemimpinan dalam pemerintahan Islam atau negara Islam (*D r al-Isl m*). Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras ’il Jaz ’ir a - al ah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, (terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 198.

<sup>30</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras ’il Jaz ’ir ...*, hlm. 201.

“Maka, ayat ini (maksudnya surat Ali Imran ayat 118 tentang larangan mengangkat orang non-muslim sebagai kepercayaan, termasuk pemimpin umat Islam: pen) harus selalu diingat dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga negara-negara Islam selalu jaya”.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, beliau mengatakan ada keharaman bagi kaum muslim memilih pemimpin kafir. Hal ini sebagaimana beliau ungkap dalam kitab “*Ni ’ah al-Ra m n li Ahl al-Im n*”, Intinya, umat muslim tidak diperbolehkan mengambil dan mengangkat orang-orang yahudi, nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya sebagai orang kepercayaan dan teman karib,<sup>32</sup> serta sebagai pemimpin. Karena, kepemimpinan orang kafir tersebut tidak dibenarkan.<sup>33</sup>

Dalam konteks kepemimpinan al-Jazairi menggunakan epistemologi *bayani* dengan pendekatan teks. Maka sumber epistemologi *bayani* adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni : teks nash (al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW) dan teks non-nash berupa karya para ulama. Adapun corak berpikir yang diterapkan dalam ilmu ini cenderung deduktif, yakni mencari (apa) isi dari teks (analisis content). Disisi lain memang ada beberapa kritik yang muncul terhadap epistemologi bayani yang dianggap menjadi titik kelemahan dari epistemologi ini. Diantaranya:

---

<sup>31</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni ’ah al-Ra m n li Ahl al-Im n*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (terj: Nasruddin Atha’ dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 66.

<sup>32</sup>Larangan tersebut beliau uraikan terkait ketentuan surat Ali Imran ayat 118. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni ’ah al-Ra m n...*, hlm. 64.

<sup>33</sup>Larangan memilih pemimpin non-muslim ini mengacu pada surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58. Mengomentari ayat tersebut, al-Jazairi menyatakan kekuasaan (kepemimpinan) orang kafir tidak dibenarkan dalam Islam. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni ’ah al-Ra m n...*, hlm. 147-148, dan 155.

- a. Epistemology ini menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran yang mutlak (dogma) yang harus dipatuhi, diikuti dan diamalkan, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertanyakan apalagi ditolak.
- b. Teks yang dikaji pada epistemology bayani tidak didekati atau diteliti historitasnya, barangkali historitas aslinya berbeda dengan historitas kita pada zaman global, post industry dan informatika, meestinya harus mendapat perhatian ketika dikaji pada masa kini untuk diberlakukan pada masa kini yang berbeda konteks.
- c. Kajian dalam model epistemology bayani ini tidak diperkuat dengan analisis konteks, bahkan konstektualisasi (relevansi).<sup>34</sup>

Dalam bahasa filsafat yang disederhanakan, epistimologi bayani dapat diartikan sebagai Model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran sebuah kitab. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu epistemologi bayani menggunakan alat bantu (instrumen) berupa ilmu-ilmu bahasa dan uslub-uslubnya serta asbabu al-nuzul, dan istinbat atau istidlal sebagai metodenya. Sementara itu, kata-kata kunci yang sering dijumpai dalam pendekatan ini meliputi asli, far'I, lafz ma'na, khabar qiyas, dan otoritas salaf (sultah al-salaf).

---

<sup>34</sup> Nasution, Khoiruddin, "*Pengantar Studi islam*". Yogyakarta: Tazzaff dan Academia, 2009, hlm 147

51, 57, dan 58. Mengomentari ayat tersebut, al-Jazairi menyatakan kekuasaan (kepemimpinan) orang kafir tidak dibenarkan dalam Islam. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni 'ah al-Ra m n...*, hlm. 147-148, dan 155.

Disisilain Al-Jazairi memang tidak membagi sistem pemerintahan Islam seperti yang dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab “*al-A k m al-Sul niyyah wa al-Wil y t al-D niyyah*”, seperti jabatan menteri *tafw* dan jabatan menteri *tanf* . Namun, secara umum al-Jazairi melarang memilih pemimpin non-muslim, baik yahudi, nasrani, dan agama lainnya untuk semua jabatan dalam sistem pemerintahan. Dalam kitabnya “*al-Daulah al-Isl miyyah*”, sebagaimana dikutip dalam group PCI NU Yaman (facebook), al-Jazairi menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin yaitu memiliki kemampuan dan integritas sebagai pemimpin.<sup>35</sup> Integritas di sini diartikan sebagai kompetensi dan kapasitasnya sebagai pemimipin. Untuk itu, cakupannya juga masuk persoalan keimanan seorang pemimpin, yaitu harus seorang muslim.<sup>36</sup>

Larangan memilih pemimpin non-muslim ini juga beliau tegaskan dalam kitabnya “*Ras 'il Jaz 'ir a - al ah*”. Dalam hal ini, beliau memberi komentar atas ketentuan surat al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ...

Artinya: “*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka*”.

---

<sup>35</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *al-Daulah al-Isl miyyah*, hlm. 112, dikutip oleh PCI NU Yaman, dengan judul: “Himbauan Pilkada 2017”, dalam situs: [https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=1482362661816489&id=528124033907028](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482362661816489&id=528124033907028).

<sup>36</sup>Untuk mempertegas syarat integritas seorang pemimpin in, perlu dijelaskan pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan syarat pemimpin yaitu mempunyai kapasitas dan kompetensi, meliputi seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal dan baligh. Persyaratan harus seorang muslim karena tugas pemimpin yaitu menjaga dan memelihara agama. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 306; Demikian juga dinyatakan oleh al-Jaziri, bahwa sorang pemimpin harus dari kalangan muslim. Al-Jazairi menyebutkan: “Sedangkan orang-orang kafir baik orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Budha atau Musyrik, mereka semua telah mengingkari Allah, Nabi dan agama kita. Mereka juga memerangi kita, mereka benci dan memusuhi kita dan tuhan kita. Karena itu, bagaimana mungkin kita merelakan mereka menjadi pemimpin kita?”. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni 'ah al-Ra m n...*, hlm. 149.

Ayat di atas berbicara dalam konteks usaha kaum Yahudi dan Nasrani menjerumuskan umat Islam hingga mengikuti tabiat dan agama mereka. Dalam hal ini, al-Jazairi menyebutkan seorang muslim tidak boleh meniru kaum Yahudi dan Nasrani, bahkan dilarang menjadikan mereka sebagai wali atau pemimpin.<sup>37</sup> Dalam rujukan yang sama, secara tersirat al-Jazairi juga menyebutkan keharusan bagi seorang pemimpin, bahkan polisi sekalipun harus memiliki kriteria orang-orang yang pandai dan bijak dalam mengambil langkah dan keputusan.<sup>38</sup> Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan hadis yang beliau gunakan, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ شَدَّادِ أَبِي عَمَّارٍ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ يَا طَاعُونَ خُذْنِي إِلَيْكَ قَالَ فَقَالُوا أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَمَرَ الْمُسْلِمُ كَانَ خَيْرًا لَهُ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَخَافُ سِتًّا إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَكَثْرَةَ الشَّرْطِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَنَشْأًا يَنْشَعُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَسَفْكَ الدَّمِ (رواه احمد)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata: Telah menceritakan kepada kami An Nahhas bin Qahm Abu Al Khaththab dari Syaddad Abu 'Ammar Asy Syami berkata: Berkata 'Auf bin Malik: Hai tha'un, seranglah aku. Berkata Syaddad: Mereka berkata: Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesuatu yang dimakmurkan oleh orang muslim itu lebih baik baginya." Berkata 'Auf: Benar, tapi aku takut akan enam hal; kepemimpinan orang-orang bodoh, menjual hukum, banyaknya penjagaan, memutus tali silaturrahim, generasi yang tumbuh dengan menjadikan Al Qur`an sebagai seruling dan penumpahan darah”. (HR. Ahmad).

<sup>37</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras 'il Jaz 'ir ...*, hlm. 198.

<sup>38</sup> Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras 'il Jaz 'ir ...*, hlm. 197.

Terkait dengan ketentuan hadis ini, al-Jazairi hendak mengabarkan tentang adanya informasi Rasulullah tentang sistem keamanan yang dilakukan oleh kepolisian, serta tentang informasi pemimpin yang bodoh. Kalau dicermati, secara tidak langsung al-Jazairi mengharuskan pemimpin yang cerdas, khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan.

Khusus larangan memilih pemimpin muslim, pendapat al-Jazairi ini juga dapat dilihat dalam kitabnya: “*Ais r al-Taf s r li al-Kal m al-‘Al al-Kab r*”. Komentar beliau tentang larangan memilih pemimpin non muslim ini berkaitan dengan ketentuan surat al-Nisa’ ayat 144. Al-Jazairi menegaskan bahwa pada awal Hijrah Nabi dan para sahabat belum banyak terjadi pertikaian antara Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Ayat-ayat al-Qur’an secara tegas menunjukkan bahwa berkawan dan berteman dengan orang-orang, Yahudi dan Nasrani dilarang oleh Islam, apalagi menjadikan mereka sebagai pimpinan umat Islam. Sebagai pimpinan, urusan mereka tidak akan pernah baik alias tidak akan memperoleh keberhasilan, apalagi menjadikan orang kafir yang notabene musuh Allah SWT sebagai pimpinan. Beliau menyebutkan bahwa adanya larangan berkawan dengan non-muslim juga sama halnya adanya larangan memilih pemimpin. Hal ini menurut beliau sebagai contoh konsep *qiyas awlawi*.<sup>39</sup> Adapun Makna *awliyy*’ pada surat al-Nisa’ ayat 144 ialah menjadikan mereka sebagai wali, pemimpin, mencintai, menolong mempercayai, condong dan bekerjasama dengan mereka.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ais r al-Taf s r li al-Kal m al-‘Al al-Kab r*, ed. In, *Tafsir al-Qur’an al-Aisar*, jilid 2, (terj: M Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 228.

<sup>40</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ais r al-Taf s r...*, hlm. 228.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum al-Jazairi tidak membenarkan seorang muslim memilih pemimpin kafir, meskipun kafir dalam arti non-muslim *ahl al-zimmah*. Hak-hak *ahl al-zimmah* menurut beliau hanya terbatas pada perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan. Hak ini pun berlaku dengan syarat, yaitu selama mereka masih memenuhi perjanjian dan tidak membatalkannya.<sup>41</sup> Lebih lanjut, menurut beliau *ahl al-zimmah* dilarang untuk mendirikan gereja (tempat ibadah mereka), menjualnya dan merenovasi tempat ibadah mereka yang rusak, membuat bangunan/hunian yang tingginya melebihi hunian milik umat Islam, larangan melakukan kemungkaran di depan khalayak ramai, seperti minum minuman keras, makan daging babi, makan dan minum disiang hari pada bulan Ramadhan dan lain-lain.<sup>42</sup>

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih orang lain yang berbeda agama sebagai pemimpin. Pemimpin di sini dimaksudkan untuk semua jenis kepemimpinan yang ada dalam pemerintahan Islam. Al-Jazairi mensyaratkan pemimpin harus dari kalangan yang memiliki kemampuan memimpin, memiliki integritas sebagai pemimpin, seorang muslim, dan seorang yang cerdas. Al-Jazairi juga berpandangan non-muslim kategori *ahl al-zimmah* tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin kaum muslim, karena hak-hak mereka dibatasi oleh hukum, yaitu hanya perlindungan jiwa, harta dan kehormatan mereka. Larangan memilih pemimpin non-muslim tidak lain sebagai pelaksanaan perintah *syara'* untuk tidak memilih pemimpin selain orang Islam itu sendiri.

---

<sup>41</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 674.

<sup>42</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim...*, hlm. 673-674.

### 3.2.4. Argumentasi al-Jazairi

Mencermati pendapat al-Jazairi di atas, non-muslim secara keseluruhan, baik beragama Yahudi, Nasrani, Budha, dan agama lainnya, termasuk non-muslim yang melakukan perjanjian dengan umat Islam (*ahl al-zimmah*) tidak mempunyai hak untuk memimpin kaum muslim. Karena, syarat utama menjadi pemimpin menurut beliau adalah haruslah beragama Islam (muslim). Terdapat beberapa alasan dan argumentatif al-Jazairi dalam menetapkan pendapat tersebut.

Jika diperhatikan, argumentasi al-Jazairi ini sering dikaitkan dengan beberapa muatan hukum yang terdapat dalam ketentuan al-Quran. Di mana, Allah melarang sama sekali menjadikan non-muslim, baik sebagai kepercayaan, teman, penolong, maupun pemimpin sekalipun. Menurut beliau, dilarang memilih pemimpin non-muslim ini disebabkan karena kekufuran mereka, selain itu dipastikan adanya usaha non-muslim untuk menghancurkan umat Islam, dan ada upaya mereka menjadikan konsep negara menjadi negara yang sekuler. Upaya-upaya inilah menurut al-Jazairi suatu indikasi dilarangnya memilih pemimpin dari golongan mereka.<sup>43</sup>

Di samping itu, dalam beberapa ayat al-Quran, juga terdapat ketentuan larangan memilih pemimpin non-muslim. Setidaknya, ada delapan ayat yang dijadikan al-Jazairi dalam memberikan gambaran tentang dilarangnya umat muslim memilih pemimpin non-muslim, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 28 dan

---

<sup>43</sup>Al-Jazairi menyebutkan khusus orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menjalankan hukum-hukum Allah, dan memisahkan persoalan agama dari urusan pemerintahan (sekulerisme). Mereka membangun negara di atas undang-undang sekuler. Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ras 'il Jaz 'ir ...*, hlm. 201.

118, surat al-Nusa' ayat 144, surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58, surat al-Taubah ayat 23, serta surat al-Mumtahanah ayat 13.<sup>44</sup>

Al-Jazairi menyebutkan, secara keseluruhan ketentuan ayat-ayat di atas menerangkan tentang adanya larangan bagi kaum muslim untuk menjadikan orang-orang kafir (non-muslim) sebagai orang kepercayaan, penolong, teman, dan pemimpin, larangan tersebut berlaku hingga sekarang. Larangan tersebut tidak lain karena mereka merupakan musuh umat Islam .

Sistem negara sekuler dewasa ini menurut al-Jazairi tidak lantas menghilangkan nilai-nilai Islam pada diri umat Islam. Karena, hukum tentang larangan memilih kaum kafir sebagai pemimpin hingga berlaku pada saat ini. Larangan tersebut juga berlaku bagi keluarga keluarga yang non-muslim sekalipun. Hukum-hukum larangan memilih pemimpin, khususnya dalam surat al-Taubah ayat 23 berlaku umum dan berlaku untuk setiap masa. Artinya peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tidak lantas membatasi cakupannya.<sup>45</sup> Di sini, berlakunya hukum larangan tersebut untuk setiap masa juga dipahami untuk segala jenis sistem pemerintahan yang ada dewasa ini. Artinya, meski umat muslim berada dalam wilayah negara yang tidak menganut sistem hukum Islam (negara Islam), umat muslim tetap dilarang untuk menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin.

### **3.3. Analisis Komperatif Pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi**

Disadari bahwa masa kehidupan dua tokoh, al-Mawardi dan al-Jazairi cukup jauh berselang, yaitu sekitar 946 tahun. Al-Mawardi hidup pada masa

---

<sup>44</sup>Lihat dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni 'ah al-Ra m n...*, hlm. 64 dan 337.

<sup>45</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ni 'ah al-Ra m n...*, hlm. 212.

kejayaan Islam abad ke 3 Hijriah, yaitu pada sistem kerajaan Islam dinasti Bani Abbasiyah, sedangkan al-Jazairi hidup pada abad ke 13 Hijriah, yaitu masa di mana dunia barat melakukan ekspansi ke negeri-negeri Islam, dan sistem pemerintahan di berbagai negara menganut sistem sekuler yang mencoba memisahkan tata hukum agama dengan tata hukum negara. Selain itu, dilihat dari sisi pemikiran ketokohan mereka dalam bidang fikih, keduanya juga berbeda mazhab, al-Mawardi bermazhab Syafi'i dan al-Jazairi bermazhab Maliki. Namun, keduanya masuk sebagai tokoh ulama sunni.

Terkait perbandingan pendapat kedua tokoh tentang persoalan kepemimpinan, al-Mawardi dan al-Jazairi tampak memberikan batasan-batasan tentang syarat seorang pemimpin di negara Islam. Kriteria pemimpin yang menjabat sebagai kepala negara menurut mereka yaitu haruslah dari kalangan muslim. Karena, tidak mungkin orang selain agama Islam dapat memperjuangkan hukum-hukum agama Islam. Namun menariknya, al-Mawardi membolehkan jabatan *tanf* diberikan kepada non-muslim kategori *ahl al-zimmah*. Karena jabatan ini hanya sekedar menjalankan perintah dan kebijakan kepala negara atau khalifah. Sedangkan menurut al-Jazairi, non-muslim kategori *ahl zimmah* tidak mempunyai hak sama sekali dalam ranah pemerintahan, meskipun dalam jabatan-jabatan kecil di bawah kekhalfahan.

Selain itu, al-Mawardi cenderung diarahkan pada sistem kepemimpinan dalam wilayah negara Islam (*D r al-Isl m*) yaitu kerajaan Islam, tidak selainnya seperti sistem kepemimpinan pada negara yang menganut republik, demokrasi sekuler. Untuk itu, syarat kepemimpinannya pun disesuaikan sistem negara Islam.

Sedangkan al-Jazairi, di samping diarahkan pada sistem kepemimpinan dalam negara Islam, juga mencoba untuk menyesuaikan dengan sistem negara modern.

Beberapa poin penting yang perlu dijelaskan terkait komparasi pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi dalam memilih pemimpin non-muslim yaitu mengenai landasan hukum yang digunakan serta alasan logis kedua pendapat. Dalam hal ini, al-Mawardi lebih condong menggunakan akal (*al-ra'yi*) sebagai sandarannya. Mengingat, tidak ditemukan dalil yang tegas mengenai larangan non-muslim (*ahli zimmah*) untuk memegang jabatan *tanf* . Bahkan, landasan pendapat al-Mawardi tersebut tampak mengacu pada metode *qiyas*, yaitu menganalogikan cerita sejarah pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah menunjuk seorang Non-Muslim (Abdullah bin 'Uraiqit) sebagai penunjuk jalan menuju Madinah. Hal ini mengindikasikan bahwa boleh memilih seorang non-muslim untuk mengerjakan satu perintah atau kebijakan, khususnya menjabat sebagai menteri *tanf* .

Sementara itu, landasan pendapat al-Jazairi cenderung menggunakan dalil al-Quran saja, khususnya tentang ketentuan-ketentuan umum larangan memilih non-muslim (kafir, Yahudi dan Nasrani) sebagai teman setia dan pemimpin, sebagaimana dimuat dalam beberapa ayat al-Quran yang telah dikutip sebelumnya, yaitu surat Ali Imran ayat 28 dan 118, surat al-Nusa' ayat 144, surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58, surat al-Taubah ayat 23, serta surat al-Mumtahanah ayat 13.

Dilihat dari alasan logis kedua pendapat, juga ditemukan perbedaan, khususnya cara melihat kedudukan non-muslim dalam satu pemerintahan. Alasan logis al-Mawardi membolehkan non-muslim (*ahli zimmah*) sebagai menteri *tanf*

hanya berfokus pada argumen bahwa jabatan tersebut tidak mempunyai wewenang yang luas. Akan tetapi, ia hanya menjalankan tugas semata, sehingga tidak berpengaruh pada lemahnya ajaran Islam, serta tidak berpengaruh pada lemahnya sistem pemerintahan Islam. Adapun alasan logis yang digunakan al-Jazairi tidak dapat dilepaskan dari alasan normatif (dalil syar'i) yang beliau gunakan. Artinya, ketentuan larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga mencakup pada semua jabatan. Untuk itu, seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim untuk jabatan apapun.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian pendapat al-Mawardi dan al-Jazairi tentang hukum memilih pemimpin non-muslim, maka dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu:

1. Menurut al-Mawardi, tidak boleh memilih non-muslim sebagai imam atau pemimpin negara. Karena, syarat utama imam adalah harus muslim. Namun, bagi non-muslim *ahl al-zimmah* boleh diberikan jabatan *tanf* dibawah imam. Jabatan *tanf* menurut al-Mawardi bukan sebagai gubernur maupun bupati, tetapi sebagai menteri yang pengangkatannya bisa dilakukan dengan tidak resmi. Boleh mengangkat non-muslim memegang jabatan *tanf* karena jabatan tersebut tidak memiliki otoritas dalam membuat kebijakan, melainkan hanya melaksanakan perintah dan kebijakan kepala negara. Sedangkan menurut al-Jazairi, secara umum non muslim tidak boleh dipilih sebagai pemimpin, meskipun *ahl al-zimmah*, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di bawahnya. Karena, adanya ketentuan al-Quran yang berlaku umum tentang larangan memilih pemimpin non muslim. Hal ini mengacu pada ketentuan surat Ali Imran ayat 28 dan 118, surat al-Nusa' ayat 144, surat al-Maidah ayat 51, 57, dan 58, surat al-Taubah ayat 23, serta surat al-Mumtahanah ayat 13.
2. Hasil analisa perbandingan menunjukkan bahwa: *Pertama*, al-Mawardi membolehkan non-muslim dipilih dalam jabatan pembantu pemerintah

3. atau menteri *tanf* hanya berlaku dalam satu wilayah yang menganut sistem pemerintahan negara Islam. Sedangkan menurut al-Jazairi, larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum dan untuk semua tingkatan kepemimpinan dan jabatan, baik dalam wilayah yang menganut sistem negara Islam (*D r al-Isl m*) maupun tidak. *Kedua*, dasar penetapan pendapat al-Mawardi lebih kepada *al-ra'yi* atau logika, di mana pembolehan non-muslim menjabat menteri *tanf* hanya sebatas pengembian tugas, bukan pembuat kebijakan dan peraturan. Selain itu, dasar metodologis yang digunakan tampak mengacu pada metode *qiyas*, yaitu antara bolehnya mengangkat non muslim sebagai menteri *tanf* dengan penugasan Rasulullah atas Abdullah bin 'Uraiqit (non-muslim) sebagai penunjuk jalan hijrah ke Madinah. Adapun dasar penetapan pendapat al-Jazairi mengacu pada ketentuan umum al-Quran tentang larangan memilih pemimpin. Larangan yang bersifat umum tersebut berlaku umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim. *Ketiga*, alasan logis al-Mawardi membolehkan non-muslim (*ahli zimmah*) sebagai menteri *tanf* hanya berfokus pada argumen bahwa jabatan *tanf* tidak mempunyai wewenang yang luas, yaitu hanya terbatas pada menjalankan tugas semata, sehingga tidak berpengaruh pada lemahnya ajaran dan sistem pemerintahan Islam. Adapun alasan logis yang digunakan al-Jazairi tidak dapat dilepaskan dari alasan normatif (*dalil syar'i*) yang beliau gunakan. Artinya, ketentuan larangan memilih pemimpin non-muslim berlaku umum, sehingga mencakup pada semua jabatan. Untuk itu,

seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim untuk jabatan apapun.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran terhadap hukum memilih pemimpin non-muslim yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya penelitian-penelitian tentang politik dan kepemimpinan dalam Islam secara terus menerus dilakukan pengkajian dan penelitian. Sehingga dapat memperkaya referensi-referensi ke-Islaman dalam bidang pemerintahan.
2. Hendaknya, individu atau kelompok yang mempunyai jabatan kepemimpinan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang adil, pro terhadap masyarakat, serta bersesuaian dengan ketentuan agama. Sehingga, tujuan bersama yang dicita-citakan dalam satu negara dapat tercapai.
3. Bagi masyarakat, hendaknya mengetahui ketentuan dalam memilih pemimpin. Bagi masyarakat Islam, hendaknya memilih pemimpin yang beragama Islam, hal ini berdasarkan beberapa ketentuan umum yang dimuat dalam al-Quran dan hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI. Bandung: Syamil Quran, 2009.
- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: van Hoeve, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajz f al-Akmal-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. In, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdullah al-Dumaiji, *al-Imamah al-'Uzma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz viii, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- , *Ni'atu Ramnili Ahli al-Iman*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- , *Ras'il Jaz'ira - al ah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

- Hamzah Hasan, *Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: al-Ahkam, 2015.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawrid al-Amn al-Muntaq min Ighah al-Lafn f Ma'iyid al-Syai'n*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyah, 1992.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkmu al-Sulniyyah wa al-Wilayh al-Dniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- John Adair, *Cara Menumbuhkan Pemimpin*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *afwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Mill wa al-Nihil*, ed. In, *Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Taisir al-'Al al-Qadr li Ikhtir Tafsir Ibnu Karr*, ed. In, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, terj: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

- Nurcholis Madjid, dkk, *Islam Universal: Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, ed. In, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Ahawi, *Al-Kabir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris Ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fiqh al-Islami*, ed. In, *Halal dan Haram*, terj: Abu Sa'id al-Falahi, dkk, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- , *Fiqh of Jihad*, ed. in, *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010.
- , *Ghair al-Muslimin f al-Mujtama' al-Islami*, ed. In, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2001.

**JURNAL:**

Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017.

Siti Mahmudah, "Rekonstruksi Syari'at Islam: Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.

Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al- immah fi al- ad rah al-Isl miyyah*, diikuti oleh Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Ahmad Faqih Hasyim, dkk, "Makna Wali dan Auliy ' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu". *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 02, Desember 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI. Bandung: Syamil Quran, 2009.
- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: van Hoeve, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajz f al-Akmal-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. In, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj: Moh. Zuhri & Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdullah al-Dumaiji, *al-Imamah al-'Uzma 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah*, ed. In, *Imamah Uzhma: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz viii, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, ed. In, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- , *Ni'atu Ramnili Ahli al-Imn*, ed. In, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, terj: Nasruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- , *Ras'il Jaz'ira - al-ah*, ed. In, *Pesan dari Masjidil Haram*, terj: Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

- Hamzah Hasan, *Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: al-Ahkam, 2015.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawrid al-Amn al-Muntaq min Ighah al-Lafn f Ma'iyid al-Syai'n*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyah, 1992.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkmu al-Sulniyyah wa al-Wilyah al-Diniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- John Adair, *Cara Menumbuhkan Pemimpin*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Umat Beragama*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *afwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, ed. In, *Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Taisir al-'Al al-Qadri li Ikhtisar Tafsir Ibnu Kasir*, ed. In, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, terj: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

- Nurcholis Madjid, dkk, *Islam Universal: Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Said Hawwa, *Al-Islam*, ed. In, *Al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Ahawi, *Al-Kabir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris Ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengadilan dan Mekanisme Putusan, Sistem Pemerintahan dalam Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fiqh al-Islami*, ed. In, *Halal dan Haram*, terj: Abu Sa'id al-Falahi, dkk, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- , *Fiqh of Jihad*, ed. in, *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010.
- , *Ghair al-Muslimin f al-Mujtama' al-Islami*, ed. In, *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj: Muhammad al-Baqir, Bandung: Karisma, 2001.

**JURNAL:**

Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13, No. 1, Mei 2017.

Siti Mahmudah, "Rekonstruksi Syari'at Islam: Pemikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari'at Islam dan Tradisi Lokal". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Surahman Amin dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2015.

Siti Fatimah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Maret 2015.

Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Al-Syadzili al-Qalibi, *Ahl al- immah fi al- ad rah al-Isl miyyah*, diikuti oleh Syamsul Hadi Untung, "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim", *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Ahmad Faqih Hasyim, dkk, "Makna Wali dan Auliy ' dalam al-Qur'an: Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu". *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 02, Desember 2016.

POTO SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI



POTO Bersama Pembimbing dan Penguji



POTO Bersama penguji 1 (warek III)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Misran  
Tempat /Tgl. Lahir : Simpang Empat, 26 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswa/131 209 547  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
No HP/ Email : 085362177152 / Acehmisran@gmail.com  
Alamat : Dusun Bineh Krung Gampong Simpang Empat,  
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

### Nama Orang Tua

Ayah : Muslim  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Upik Balai  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Dusun Bineh Krung Gampong Simpang Empat,  
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Kuala Ba'u : 2006  
SLTP : SMP Negeri 3 Kuala Ba,u : 2009  
SMU : MAN Simpang Empat : 2012  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab  
Tahun 2012

### Organisasi

: Wakil Ketua HMJ SPH 2013-2014  
: Wakil ketua ikatan Bidik misi uin Ar-raniry 2014-2015  
: Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-raniry 2015-2016  
: Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-raniry 2016-2017  
: Wakil Ketua PW HIMMAH Aceh 2015-2019  
: Pengurus KNPI aceh selatan 2015-2018  
: Pengurus KNPI Aceh 2017- sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya ,agar dapat di gunakan seperlunya

Banda Aceh, 18 Januari 2018

Misran

Nim 131209547